

TINJAUAN HUKUM ISLAM ATAS PUTUSAN HAKIM
No.0004/Pdt.P/2024/PA.Klt DALAM PENOLAKAN PERMOHONAN
DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KLATEN



Oleh:
Afifah Endar Farawanzayah
NIM: 21421071

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2025

Acc 26/05/2025
Untuk ujian
manegrosyeh
[Signature]
Dr. Muchsin Azhmad

TINJAUAN HUKUM ISLAM ATAS PUTUSAN HAKIM
No.0004/Pdt.P/2024/PA.Klt DALAM PENOLAKAN PERMOHONAN
DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KLATEN



Oleh:

Afifah Endar Farawanzayah

NIM: 21421071

Pembimbing:

Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag.

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2025

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afifah Endar Farawanzyah
NIM : 21421071
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Atas Putusan Hakim No.0004/Pdt.P/2024/
PA.Klt Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah Di
Pengadilan Agama Klaten**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 14 Mei 2025

Yang Menyatakan,



Afifah Endar Farawanzyah

LEMBAR PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiaii@uii.ac.id
W. fiaii.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 1 Juli 2025
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Hukum Islam atas Putusan Hakim No. 0004/Pdt.P/2024/PA.Klt dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Klaten
Disusun oleh : AFIFAH ENDAR FARAWANZYAH
Nomor Mahasiswa : 21421071

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag. (.....)
Penguji I : Dr. YUSDANI, M.Ag (.....)
Penguji II : Dr. Drs. Asmuni, MA (.....)

Yogyakarta, 1 Juli 2025



Dekan,

Asmuni
Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

NOTA DINAS

Yogyakarta, 14 Mei 2025
16 Dzulqaidah 1446 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1639/Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Alifah Endar Farawanzyah
Nomor Mahasiswa : 21421071

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2024-2025
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Atas Putusan Hakim
No.0004/Pdt.P/2024/PA.Klt Dalam Penolakan Permohonan
Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Klaten**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. Mukhsin Achmad S.Ag, M.Ag.

PERSETUJUAN PEMBIMBING



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Afifah Endar Farawanzah

Nomor Mahasiswa : 21421071

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Atas Putusan Hakim**

**No.0004/Pdt.P/2024/Pdt.P/PA.Klt Dalam Penolakan Permohonan
Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Klaten**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag.

HALAMAN MOTTO

مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لِحْيَتَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ

"Barang siapa bisa memberikan jaminan kepadaku (untuk menjaga) apa yang ada di antara dua janggutnya (mulut) dan dua kakinya (kemaluan) maka kuberikan baginya jaminan masuk surga."

HR. Bukhari

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـيْ	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـَـوْ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun,
transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah
ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti

dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- | | |
|--------------|------------|
| - الرَّجُلُ | ar-rajulu |
| - الْقَلَمُ | al-qalamu |
| - الشَّمْسُ | asy-syamsu |
| - الْجَلَالُ | al-jalālu |

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- | | |
|-------------|----------|
| - اُخْذْ | ta'khuẓu |
| - شَيْءٌ | syai'un |
| - النَّوْءُ | an-nau'u |
| - إِنَّ | inna |

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | | |
|---|---|---|
| - | وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - | بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | | |
|---|---------------------------------------|---|
| - | الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/<br>Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - | الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

**TINJAUAN HUKUM ISLAM ATAS PUTUSAN HAKIM
No.0004/Pdt.P/2024/PA.Klt DALAM PENOLAKAN PERMOHONAN
DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KLATEN**

Afifah Endar Farawanzyah

ABSTRAK

Pernikahan menurut Islam diistilahkan dengan *mistaqan galizan* atau disebut juga dengan perjanjian yang kuat. Menurut Pasal 29 KUH Perdata, terdapat batasan usia untuk melangsungkan pernikahan, dimana Laki-laki harus dan Perempuan harus berusia 19 tahun, sesuai dengan perubahan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No.16 Tahun 2019. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris. Sumber data dari penelitian ini diperoleh dengan wawancara kepada Majelis Hakim serta jajarannya, dan mengumpulkan data berupa dokumen tertulis yang diperoleh dari *website* resmi direktori putusan mahkamah agung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan hakim No.0004/Pdt.P/2024/PA.Klt yang menolak permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Klaten dan ditinjau menggunakan metode *Sadd Adz-Dzari'ah*. Hasil dari penelitian ini adalah majelis Hakim menolak permohonan dispensasi nikah dikarenakan tidak ada kesiapan mental dan fisik anak yang ingin dinikahkan. Penelitian ini juga menganalisis dari segi psikologis dan biologis, dimana kematangan fisik dan mental menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan. Kematangan emosi yang tidak stabil dapat memicu terjadinya konflik dalam rumah tangga hingga berpotensi menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta dapat berujung ke perceraian. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih baik mengenai pentingnya batasan usia dalam pernikahan dan dampak dari dispensasi nikah. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembaca dan masyarakat dalam memahami dan mengatasi pernikahan dibawah umur.

Kata Kunci: *Pernikahan, Dispensasi Nikah, Di Bawah Umur, Hukum Islam.*

**ISLAMIC LAW REVIEW OF THE JUDGE'S DECISION
No.0004/Pdt.P/2024/PA.Klt IN REJECTION OF THE MARRIAGE
DISPENSATION APPEAL AT THE KLATEN RELIGIOUS COURT**

Afifah Endar Farawanzyah

ABSTRACT

Marriage according to Islam is termed *mistaqan galizan* or also known as a strong agreement. According to Article 29 of the Civil Code, there is an age limit for marriage, where a man must and a woman must be 19 years old, in accordance with the changes regulated in the Marriage Law No.16 of 2019. This research is a qualitative research with an empirical approach. The data sources of this research were obtained by interviewing the Panel of Judges and their staff, and collecting data in the form of written documents obtained from the official website of the Supreme Court's decision directory. This research aims to analyse the judge's decision No.0004/Pdt.P/2024/PA.Klt which rejected the marriage dispensation application at the Klaten Religious Court and was reviewed using the *Sadd Adz-dzari'ah* method. The result of this research is that the panel of judges rejected the marriage dispensation application because there was no mental and physical readiness of the child who wanted to be married. This research also analyses from a psychological and biological perspective, where physical and mental maturity are important factors that must be considered. Unstable emotional maturity can trigger domestic conflicts that have the potential to cause domestic violence and can lead to divorce. Through this research, it is hoped that it can provide a better understanding of the importance of age limits in marriage and the impact of marriage dispensation. Thus, the results of this study are expected to be a reference for readers and the community in understanding and overcoming underage marriage.

Keywords: *Marriage, Marriage Dispensation, Underage, Islamic Law.*

KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Dengan segala puji dan syukur Kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Atas Putusan Hakim No.0004/Pdt.P/2024/PA.Klt Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Klaten”. Penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi teladan terbaik bagi umat-Nya dan telah membimbing umat-Nya menuju jalan yang benar.

Atas izin Allah SWT dengan rahmat dan karunia-Nya, dalam penyusunan skripsi ini penulis tidak lepas dari do’a, pertolongan, bimbingan, motivasi, dan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Nur Kholis, S.Ag., S.E.I., M.Sh.Ec, selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, M.Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Agama, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Krismono, S.HI., M.SI., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., M.A., selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
8. Bapak Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah rela meluangkan waktu dan tenaganya guna memberikan bimbingan, arahan, dan masukan berharga kepada penulis.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah serta seluruh civitas akademika Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

10. Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten dan seluruh Staff Pengadilan Agama Klaten yang telah memberi banyak bantuan dan arahan sehingga terbentuknya skripsi ini.
11. Kedua orang tua penulis, Bapak Sri Kukuh dan Ibu Suparmi yang selalu menjadi alasan penulis untuk terus berjuang. Terima kasih atas kasih sayang dan pengorbanan tanpa henti, dukungan, do'a, motivasi, serta nasihat yang diberikan. Kedua orang tua penulis memang tidak sempat merasakan pendidikan di bangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan fasilitas dan kehidupan yang terbaik untuk penulis sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
12. Kakak-kakak penulis, Nur Samsiyah, S.E., M.M., Ujang Setiawan, S.H., Buyung Sajadhi, S.E., Fatimah Zaroh, S.Farm., yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan untuk penulis. Tidak lupa kepada kedua keponakan penulis, Shakila Irana Setiawan dan Tisya Alesha Az-Zahra yang selalu menghibur penulis.
13. Bapak Suparlan dan Ibu Wagini. Yang tidak ada hubungan sedarah namun mereka sudah penulis anggap sebagai orang tua penulis, yang memberikan kasih sayang kepada penulis seperti anak sendiri, selalu menjadi pendengar yang baik, selalu memberikan arahan kepada penulis, dan selalu memberikan semangat kepada penulis.
14. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Adam Althaf Salim. Terima kasih telah menjadi bagian dalam proses perjalanan hidup penulis, memberikan kontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, mengorbankan

waktu dan tenaga kepada penulis serta senantiasa mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, dan meyakinkan penulis untuk mampu melewati semuanya.

15. Sahabat Penulis, Nadhifah Khoirunnisa. Yang selalu menjadi tempat penulis berkeluh kesah dalam segala situasi dan kondisi, memberikan dukungan dan do'a kepada penulis. Terima kasih telah menjadi teman terbaik bagi penulis, dari dulu dan sampai selamanya.
16. Teman-teman terdekat penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih telah mendukung dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
17. Seluruh teman-teman Program Studi Ahwal Syakhshiyah angkatan 2021 yang telah memberikan warna tersendiri dalam kehidupan perkuliahan penulis. *See You On Top Guys!!*
18. Yang terakhir, kepada diri sendiri. Terima kasih telah berjuang hingga saat ini dan sanggup melalui segala rintangan dalam kehidupan. *“Jadilah wanita yang tidak bergantung pada siapapun, kecuali pada dirimu sendiri”*

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
NOTA DINAS	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	viii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiv
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Sistematika Pembahasan	9
BAB II.....	11
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	11
A. Kajian Pustaka.....	11
B. Kerangka Teori.....	26
1. Pernikahan.....	26
2. Pernikahan Dibawah Umur	33
3. Dispensasi Nikah.....	38
4. Metode <i>Sadd Adz-Dzari'ah</i> dalam Hukum Islam	42
5. Kaidah Fikih tentang <i>Mudharat</i>	47
BAB III.....	51
METODE PENELITIAN	51
A. Jenis Penelitian.....	51
B. Lokasi Penelitian.....	51
C. Informan Penelitian.....	51

D. Teknik Penentuan Informan	52
E. Teknik Pengumpulan Data	52
F. Keabsahan Data.....	53
G. Teknik Analisis Data	54
BAB IV	56
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56
A. Hasil Penelitian	56
B. Pembahasan.....	63
BAB V.....	75
PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75
C. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78
CURICULUM VITAE	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Wawancara Hakim Ibu Intan Atiqoh, S.H.I., M.H.	83
Gambar 1.2 Laporan Perkara Yang Diterima Oleh Pengadilan Agama Kelaten 2024.....	83
Gambar 1.3 Daftar Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Klaten Bulan Januari-Desember 2024	84
Gambar 1.4 Daftar Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Klaten Bulan Januari-Desember 2024	84
Gambar 1.5 Daftar Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Klaten Bulan Januari-Desember 2024	85
Gambar 1.6 Daftar Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Klaten Bulan Januari-Desember 2024	85
Gambar 1.7 Daftar Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Klaten Bulan Januari-Desember 2024	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan menurut Islam diistilahkan dengan *mistaqan galizan* atau disebut juga dengan perjanjian yang kuat. Salah satu ayat Al-Qur'an yang memerintahkan pernikahan pada surat An-Nur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan, nikahlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”¹

Pernikahan di Indonesia diatur dalam sebuah aturan hukum yaitu Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menurut pasal 1 UUP “Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Adapun syarat-syarat untuk menikah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 hingga Pasal 12 meliputi persetujuan kedua belah pihak, izin orang tua wali, batas umur untuk menikah, tidak terdapat larangan untuk

¹Aulia Rizki M Adharsyah, M, Sidqi M, “Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2024): 161–70.

menikah, tidak bercerai kedua kali dengan suami istri yang sama yang akan menikah, telah lewat masa iddah (bagi janda), serta memenuhi tata cara perkawinan.²

Mengenai syarat-syarat untuk menikah khususnya di Indonesia memiliki batas usia dalam hal menjalankan rumah tangga, dimana banyak pakar yang telah memberikan informasi terkait batasan usia dalam pernikahan. Pembatasan usia dalam pernikahan memiliki tujuan antara lain adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah, keluarga yang rukun, dan harmonis. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan dijelaskan bahwa “perkawinan adalah suatu hubungan jasmani dan rohani antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri bertujuan untuk menciptakan rumah tangga yang kekal dan harmonis”. Sedangkan pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 menjelaskan bahwa “pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau sakral untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.³

Pernikahan merupakan perbuatan yang sakral, sehingga dibutuhkan persiapan yang cukup matang bagi pasangan yang akan menjalankan rumah tangga. Menjalankan rumah tangga harus memiliki persiapan mental, fisik, dan ekonomi untuk mencukupi kebutuhan kehidupan dalam menjalankan

² Haris Hidayatulloh, “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 5, Nomor 1, April 2020; ISSN April (2020)*.

³ Jennyola Savira Wowor, “Perceraian Akibat Pernikahan Dibawah Umur (Usia Dini),” *Jurnal Indonesia Sosial Sains 2, no. 5 (2021): 814–20*

rumah tangga. Adapun Undang-undang batas usia untuk melangsungkan pernikahan yang di atur dalam Pasal 29 KUH Perdata yaitu Laki-laki (18 tahun) dan Perempuan (15 tahun), setelah banyaknya pernikahan usia dini di Indonesia pemerintah membuat perubahan Undang-undang pada Oktober 2019. Pemerintah mengesahkan UU No 16 tahun 2019 yang membahas perubahan UU No 1 tahun 1974 tentang pernikahan, hasil dari perubahan tersebut sepakat mengganti batas usia minimal untuk menikah Laki-laki dan Perempuan menjadi (19 tahun). ⁴

Dalam Islam tidak ada istilah batasan usia dalam pernikahan, namun ditegaskan seseorang yang ingin melaksanakan pernikahan diharuskan sudah dewasa dan layak menikah, sehingga kedepannya dapat menjalankan rumah tangga dengan baik. Usia baligh dalam Islam sebagaimana dikatakan sebagian ulama jika Laki-laki mengalami mimpi basah dan Perempuan mengalami menstruasi, jika calon mempelai sudah mengalami hal tersebut dapat dikatakan boleh untuk melakukan pernikahan. Adapun ulama yang mengatakan batasan usia dalam pernikahan adalah Laki-laki berusia 18 tahun dan Perempuan 17 tahun, namun para ulama cenderung memperbolehkan pernikahan anak dibawah umur atau belum mencapai usia baligh. ⁵

⁴ Syafi'i dan Chaosa, "Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)," *Mahabits (Jurnal Hukum Keluarga)* 01 (2016): 1–23.

⁵ Mutiara Jati Abdawiyah et al., "Analisis Terhadap Penetapan Dispensasi Pernikahan Dibawah Umur," *Jurnal Yustitia* 24, no. 1 (2023)

Mengingat pernikahan yang menciptakan keluarga bahagia dan sejahtera itu tidak hanya membutuhkan persiapan fisik dan psikis saja. Dilihat dari segi mental, seseorang yang dibawah umur belum memiliki kematangan emosi dan kematangan berpikir dalam menyelesaikan masalah yang akan dihadapi. Dapat dilihat juga dari segi kesehatan, perempuan dibawah umur belum memiliki kematangan organ reproduksi untuk melakukan hubungan seksual, hamil, melahirkan, dan menyusui.⁶

Alasan mengapa Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengubah UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terutama pada batas usia pernikahan agar dapat terwujudnya pernikahan yang sejahtera dan sehat serta terjaganya hak-hak untuk anak. Menurut Julianto Witjaksono yang merupakan ahli kedokteran, bahwa kehamilan dibawah umur 20 tahun berisiko tinggi bagi ibu dan bayi karena secara biologis belum siap dan rentan terhadap kelainan dan penyakit yang akan diderita calon bayi. Kematangan emosi anak yang belum dewasa juga menjadi peringatan untuk pasangan yang akan melaksanakan pernikahan dibawah umur, dikarenakan tingkat kematangan emosi yang rendah akan memicu timbulnya keributan dalam rumah tangga dan bisa menyebabkan KDRT lalu berujung dengan perceraian.⁷

⁶ Mursida and Neneng Desi Susanti, "Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor : 34/Pdt.P/2019/Pa.Dum Tentang Penolakan Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Maqasid Syariah," *Jurnal Az-Zawajir* 2, no. 1 (2022): 44–53

⁷ Ilham, "Ahli: Belum 19 Tahun, Organ Reproduksi Perempuan Masih Rentan" dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10234>

Namun banyaknya fenomena yang terjadi didalam masyarakat pada saat ini, banyak hal atau alasan yang mendesak sehingga harus segera melaksanakan pernikahan walaupun pasangan tersebut belum mencapai batas usia pernikahan. Maka dari itu orang tua dari calon mempelai Laki-laki atau Perempuan dapat mengajukan dispensasi nikah pada Pengadilan, bagi yang beragama Islam dapat mengajukan di Pengadilan Agama dan yang beragama selain Islam pada Pengadilan Negeri dengan membawa bukti-bukti yang cukup, dispensasi pernikahan dibawah umur dapat diberikan jika memenuhi persyaratan yang diatur oleh Undang-undang. Pernikahan dibawah umur banyak membawa dampak negatif dan dapat menimbulkan berbagai masalah dalam rumah tangga, kasus perceraian banyak dialami oleh pasangan yang menikah dibawah umur.

Dalam perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Agama, diantaranya adalah perkara permohonan dispensasi nikah. Dispensasi nikah adalah perkara permohonan yang diajukan pemohon kepada Pengadilan Agama bertujuan untuk mendapatkan izin agar bisa melaksanakan pernikahan, dispensasi adalah suatu pengecualian terhadap ketentuan hukum yang seharusnya berlaku secara formil. Hakim memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam memutus suatu perkara yang berada di Pengadilan. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menjelaskan setiap hakim yang hendak memutus suatu perkara untuk mempertimbangkan dan menyampaikan pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa.

Dari data yang penulis dapatkan di halaman *website* kinsatker.badilag, rekap perkara dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama Klaten pada tahun 2022-2024 mengalami penurunan yang signifikan. Dari tahun 2022 perkara yang masuk ada 210 dengan perkara yang dicabut 12, dan perkara yang diputus 198. Lalu pada tahun 2023 perkara yang masuk ada 167 perkara, dengan perkara yang dicabut 3, dan perkara yang diputus 164. Di tahun 2024 mengalami penurunan, perkara dispensasi yang masuk dari bulan Januari-Desember hanya ada 119 perkara dan terdapat 7 perkara dispensasi nikah yang ditolak oleh hakim. Pada bulan Januari 2024 perkara dispensasi nikah yang masuk terdapat 15 permohonan. Diantaranya 12 permohonan dispensasi nikah yang dikabulkan oleh hakim dan 3 lainnya ditolak oleh hakim.

Namun ada juga hakim atau pengadilan yang tidak mengabulkan permohonan dispensasi nikah, biasanya hakim menolak permohonan dispensasi nikah tersebut dikarenakan pemohon belum atau tidak siap untuk menikah dan menjalankan rumah tangga, lalu hakim juga tidak menemukan alasan yang sangat mendesak untuk segera melangsungkan pernikahan.⁸ Hakim dalam mengadili suatu perkara harus memperhatikan fakta atau peristiwa hukumnya, peraturan hukum hanya menjadi alat untuk menentukan dikabulkan, ditolak, dibatalkan, dan tidak dapat diterimanya suatu perkara.⁹

⁸ Supriyadi and Budi Prasetyo, "Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah" 3, no. 70 (2024): 259–79.

⁹ Abdawiyah et al., "Analisis Terhadap Penetapan Dispensasi Pernikahan Dibawah Umur."

Dalam penetapan No.0004/Pdt.P/2024/PA.Klt, alasan pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah dikarenakan anaknya telah mengandung kurang lebih 9 bulan, bahkan saat persidangan berlangsung telah melahirkan. Namun, pada kenyataannya Majelis Hakim tetap memilih untuk menolak penetapan tersebut dikarenakan tidak terdapat kesiapan menjalankan rumah tangga dari dalam diri kedua anak pemohon. Maka dari itu, dalam penolakan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Klaten penulis memilih penetapan No.0004/Pdt.P/2024/PA.Klt ini untuk diteliti dan mencari alasan atau faktor mengapa hakim tidak mengabulkan permohonan dispensasi nikah.

Penelitian ini ditinjau dari segi hukum Islam, penulis menggunakan metode *sadd adz-dzari'ah* dan menganalisa penelitian ini dari segi kemudharatannya. Alasan penulis menggunakan metode *sadd adz-dzari'ah* adalah salah satu metode penyelesaian masalah yang dapat membandingkan dampak baik dan buruk yang akan terjadi disuatu permasalahan. *Sadd adz-dzari'ah* berkaitan dengan mencegah atau menghalangi segala sesuatu yang dapat menjerumuskan kedalam perbuatan yang tidak diinginkan dan merugikan, maka dari itu metode *sadd adz-dzari'ah* menjadi acuan penulis untuk melihat alasan majelis hakim menolak perkara permohonan dispensasi nikah tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa hakim memutuskan menolak permohonan dispensasi nikah dibawah umur perkara No.0004/Pdt.P/2024/PA.Klt di Pengadilan Agama Klaten?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terkait penolakan hakim pada perkara No.0004/Pdt.P/2024/PA.Klt?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan:

- a. Untuk mengetahui alasan atau faktor yang mempengaruhi hakim menolak dispensasi nikah dibawah umur.
- b. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terkait putusan hakim didalam perkara No.0004/Pdt.P/2024/PA.Klt.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya teori hukum keluarga, khususnya dalam konteks hukum perkawinan. Selain itu, penelitian ini diharapkan menambah wawasan pengetahuan tentang hukum perkawinan bagi pembacanya. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber literatur tambahan bagi peneliti selanjutnya yang meneliti terkait hukum pernikahan dan dispensasi pernikahan dibawah umur.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum. Penelitian ini memberikan edukasi bagi pembaca, orang tua, maupun masyarakat lainnya untuk memahami pentingnya batas usia dalam pernikahan serta dampak negatif dari pernikahan dibawah umur bagi kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan referensi bagi Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam mengenai dispensasi nikah dibawah umur.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian, penulis menyusunnya kedalam lima bab, dimana setiap bab terdiri dari beberapa sub-bab dan saling berkaitan satu sama lain.

BAB I: Pendahuluan

Dalam bab ini membahas tentang pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, baik manfaat praktis maupun teoritis, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

BAB II: Kajian Pustaka dan Kerangka Teori

Bab ini berisikan tentang kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori yang membahas mengenai teori-teori untuk menyusun penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian.

BAB III: Metode Penelitian

Bab ini berisikan jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam meneliti, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini berisikan hasil dari data-data yang telah dianalisa oleh penulis yang telah didapatkan dilapangan untuk penelitian. Dalam bab ini penulis membahas muatan penelitian yang sesuai dengan judul penelitian.

BAB V: Penutup

Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan, saran, dan daftar pustaka. Selain itu, terdapat juga lampiran-lampiran dari hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Penelitian tentang dispensasi nikah sebelumnya sudah banyak diteliti oleh peneliti terdahulu. Namun bukan berarti semua pembahasannya sama, tentu terdapat perbedaan di setiap penelitiannya. Penelitian terdahulu sangat penting bagi peneliti untuk menjadi referensi penulisan, berguna untuk mengetahui apa metode yang digunakan dan hasil penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu juga menjadi tolak ukur peneliti untuk menganalisis suatu penelitian, dalam hal ini peneliti akan mengambil garis besar apa saja, persamaan dan perbedaan antara peneliti terdahulu dengan penelitian ini.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Fina Zahrotu Anisa (2023) ***“Analisis Terhadap Penetapan Perkara No.9/Pdt.P/2022/PA.Mn Tentang Penolakan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Kota Madiun”*** penelitian tersebut penulis membahas tentang bagaimana hakim dalam menetapkan perkara tersebut ditinjau dari segi *sadd al dzari’ah* (mencegah kerusakan) dan dari segi *fath al dzari’ah* (membuka pintu wasilah yang memberikan manfaat). Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif atau penelitian kepustakaan, dan hasil dari penelitian ini adalah hakim menolak permohonan dispensasi nikah dikarenakan pasangan yang ingin dinikahkan belum mempunyai kematangan emosi dan psikologis yang stabil, dan calon pengantin perempuan masih ingin melanjutkan

sekolahnya. Pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara tersebut sudah sesuai dengan konsep *dzari'ah* baik dari segi *sadd al dzari'ah* maupun *fath al dzari'ah*, yang berarti hakim ingin mencegah pernikahan karena dikhawatirkan akan merusak esensi dari pernikahan dan juga hakim menginginkan calon mempelai perempuan untuk melanjutkan sekolahnya. Penelitian terdahulu berfokus pada analisis pertimbangan hakim dalam perkara No. 9/Pdt.P/2022/PA.Mn dari sudut pandang *sadd al-dzari'ah* dan *fath al-dzari'ah*, sedangkan penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan hakim menolak permohonan dispensasi nikah anak di bawah umur dalam perkara No. 0004/Pdt.P/2024/PA.Klt.¹⁰

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Shafina Nur Ika Putri (2023) ***“Analisis Pertimbangan Menghindarkan Mafsadat Dalam Penolakan Dan Pemberian Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Kaje”*** penelitian ini membahas 4 perkara dispensasi nikah No. 209/Pdt.P/2023/PA.Kjn dan No. 248/Pdt.P/2022/PA.Kjn perkara yang ditolak oleh hakim, perkara No. 185/Pdt.P/2022/PA.Kjn dan No. 391/Pdt.P/2021/PA.Kjn yang dikabulkan hakim. Hakim menolak kedua perkara tersebut menggunakan pertimbangan menghindarkan *masfadahnya* dengan maksud menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada menarik *kemaslahatan*, sedangkan putusan yang dikabulkan dikarenakan pasangan sudah saling mengenal, saling mencintai, dan tidak dapat

¹⁰ FINA ZAHROTU ANISA, “Analisi Terhadap Penetapan Perkara No.9/Pdt.P/2022/PA.Mn Tentang Penolakan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kota Madiun,” *Nucl. Phys.* 13, no. 1 (2023): 104–16.

dipisahkan, jika tidak segera untuk dinikahkan dikhawatirkan akan menimbulkan banyak kemudharatan. Penelitian terdahulu ini menggunakan jenis metode penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini terletak pada ruang lingkup pembahasan. Penelitian terdahulu membahas empat perkara dengan putusan berbeda, sedangkan penelitian ini fokus pada satu perkara, yaitu No. 0004/Pdt.P/2024/PA.Klt, dengan penekanan pada faktor-faktor penolakan permohonan dispensasi nikah oleh hakim.¹¹

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Wahyu Galih Saputra, Bambang Tjatur Iswanto, Heniyatun, dan Puji Sulistyaningsih (2024) “***Analisis Yuridis Permohonan Dispensasi Kawin Yang Tidak Dapat Diterima di Pengadilan Agama Mungkid***” penelitian terdahulu ini membahas pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menilai putusan dispensasi kawin yang “tidak dapat diterima” oleh hakim di Pengadilan Agama Mungkid. Dalam penelitian terdahulu ini, putusan yang “tidak dapat diterima” jika memiliki kesalahan prosedur dalam mengajukan permohonan atau disebut juga cacat formil. Misalnya, permohonan yang diajukan oleh pihak yang tidak memiliki hak, dalam artian jika permohonan diajukan oleh orang tua tiri bukan orang tua kandung. Sedangkan, putusan ditolak berkaitan dengan pembuktian dalil materiil dengan mempertimbangkan isi

¹¹ Shafina Nur Ika Putri, “Analisis Pertimbangan Menghindarkan Mafsadat Dalam Penolakan Dan Pemberian Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Kajen,” 2023.

dan bukti yang diajukan. Metode yang digunakan pada penelitian terdahulu ini adalah metode penelitian normatif empiris, dan menggunakan wawancara untuk memperkuat data primer. Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini terletak pada fokus kajiannya. Penelitian terdahulu menganalisis beberapa perkara dispensasi nikah yang tidak diterima serta membandingkan putusan tidak diterima dan ditolak, sedangkan penelitian ini hanya membahas satu perkara, yakni No. 0004/Pdt.P/2024/PA.Klt, dengan fokus pada alasan hakim dalam memutus perkara tersebut.¹²

Keempat, skripsi yang ditulis oleh M Hiksian Sanjaya (2022) ***“Dampak Penolakan Dispensasi Nikah Oleh Hakim Di Pengadilan Agama Curup Kelas IB”*** penelitian terdahulu ini membahas tentang dampak dan alasan hakim menolak permohonan dispensasi nikah dikarenakan hakim menemukan fakta didalam persidangan bahwa benar anak-anak para pemohon pernah melakukan hubungan selayaknya suami istri sebanyak satu kali, tetapi hal tersebut bukan kehendak dari mereka melainkan mereka diberi obat oleh temannya yang membuat mereka tidak sadar, dan oleh karena itu hakim menolak permohonan karena tidak ada alasan pembuktian secara mendesak. Penolakan permohonan dispensasi nikah tersebut berdampak pada anak-anak pemohon karena, anak-anak pemohon tetap ingin melanjutkan pernikahan dan mereka dinikahkan secara agama oleh pemohon. Dampak dari melanjutkan pernikahan tersebut adalah

¹² Wahyu Galih Saputra, Bambang Tjatur Iswanto, and Puji Sulistyaningsih, “Analisis Yuridis Permohonan Dispensasi Perkawinan Yang Tidak Dapat Diterima Di Pengadilan Agama Mungkid,” n.d., 129–38.

anak-anak dari pemohon belum bisa memiliki buku nikah dan tidak dicatat resmi oleh negara, adapun dampak lain yaitu anak yang lahir dari pernikahan tersebut tidak dapat dilegalisasi oleh negara melalui akta kelahiran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan sosiologis. Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini terletak pada fokus dan sumber data. Penelitian terdahulu membahas dampak penolakan dispensasi nikah dengan narasumber pemohon, anak, dan hakim, sedangkan penelitian ini hanya berfokus pada satu narasumber, yaitu hakim yang memutus perkara No. 0004/Pdt.P/2024/PA.Klt.¹³

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Risa Elpina (2024) ***“Penolakan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah (Penetapan No. 67/Pdt.P/2020/PA.Amb dan Penetapan No. 0168/Pdt.P/2018/PA.TA)”*** penelitian terdahulu ini membahas tentang dua perkara permohonan dispensasi nikah sekaligus, untuk perkara No. 67/Pdt.P/2020/PA.Amb orang tua calon mempelai wanita mengajukan permohonan dispensasi nikah dikarenakan anak dari pemohon yang berusia 16 tahun 8 bulan sedang hamil diluar nikah. Hal itu disebabkan, anak dari pemohon telah lama menjalin hubungan yang sangat erat dengan seorang pria berusia 19 tahun dan telah melakukan hubungan selayaknya suami istri. Maka dari itu, pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk menjaga nasab anak yang dikandung oleh anak pemohon. Dalam hal ini

¹³ M Hiksana Sanjaya, “Dampak Penolakan Dispensasi Nikah Oleh Hakim Di Pengadilan Agama Curup Kelas 1B,” 2022.

majelis hakim menolak permohonan dikarenakan, majelis hakim tidak menemukan sikap sanggup membimbing istrinya dan sanggup membentuk keluarga yang sakinah didalam diri calon mempelai pria. Untuk penetapan No. 0168/Pdt.P/2018/PA.TA orang tua dari calon mempelai wanita mengajukan permohonan dispensasi nikah dikarenakan anak dari pemohon yang beusia 15 tahun 11 bulan telah mengandung 7 bulan dengan seorang pria berusia 13 tahun 12 bulan, hakim menolak permohonan tersebut dilihat dari usia dari calon mempelai laki-laki terlalu muda untuk menikah. Metode yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah metode kualitatif, dengan pendekatan normatif dengan data primer putusan hakim dan data sekunder berupa buku-buku, jurnal, artikel dan yang lainnya. Perbedaan penelitian ini dan penelitian terdahulu terletak pada metode dan pendekatannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris berdasarkan wawancara dengan hakim, sementara penelitian terdahulu menggunakan pendekatan normatif. Selain itu, penelitian terdahulu membahas dua perkara dari dua pengadilan, sedangkan penelitian ini hanya membahas satu perkara dari satu pengadilan.¹⁴

Keenam, jurnal yang ditulis oleh Mursida dan Neneng Desi Susanti (2021) ***“Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No.34/Pdt.P/2019/PA.Dum Tentang Penolakan Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Maqasid Syariah”*** penelitian terdahulu membahas tentang

¹⁴ Risa Elpina, “Penolakan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah (Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Amb Dan Penetapan Nomor 0168/Pdt.P/2018/PA.TA),” 2024, 93

permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh hakim dikarenakan tidak ada hal mendesak yang mengharuskan hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut, hal ini disebabkan pemohon ingin menikahkan putranya yang masih berumur 14 tahun dengan calon mempelai wanita yang berusia 17 tahun. Alasan pemohon ingin menikahkan anaknya dikarenakan kedekatan anak dan calon mempelai wanita yang sudah melakukan hubungan selayaknya suami istri sebanyak 1 kali tetapi tidak sampai hamil diluar nikah. Dalam hal itu hakim telah memberi nasehat kepada pemohon untuk mengurungkan niat untuk menikahkan putranya yang masih dibawah umur. Perkara ini dilihat dari *maqasid syariah*, dilihat tujuan dari *maqasid syariah* sendiri yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan kemudharatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, metode yang dipakai adalah metode kualitatif. Perbedaan penelitian ini dan terdahulu terletak pada pendekatan analisisnya. Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan *maqasid syariah*, sedangkan penelitian ini hanya meninjau dari aspek hukum Islam.¹⁵

Ketujuh, skripsi yang ditulis Rudyanto (2021) ***“Respon Calon Pengantin Terhadap Putusan Penolakan Atas Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kajen”*** penelitian terdahulu ini membahas respon calon pengantin yang permohonan dispensasinya ditolak oleh hakim, dalam hal ini pemohon dan calon pengantin merasa keberatan, tidak terima,

¹⁵ Mursida and Neneng Desi Susanti, “Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor : 34/Pdt.P/2019/Pa.Dum Tentang Penolakan Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Maqasid Syariah.”

dan kecewa terhadap putusan hakim tersebut. Hakim menolak permohonan dispensasi nikah dikarenakan melihat dari segi fisik dan kematangan emosi calon pengantin, serta adanya cacat formil dalam bukti yang diajukan untuk permohonan dispensasi nikah. Hakim saat menetapkan suatu perkara akan mempertimbangkan beberapa hal, hakim melihat dari usia anak dari pemohon masih dibawah umur dan calon mempelai pria belum mempunyai pekerjaan dan penghasilan, meskipun calon mempelai wanita sedang mengandung. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian lapangan. Perbedaan penelitian ini dan terdahulu terletak pada fokus dan narasumber. Penelitian terdahulu membahas respons pemohon dan calon pengantin dengan narasumber yang beragam, termasuk hakim, panitera, pemohon, dan calon pengantin. Sementara itu, penelitian ini fokus pada alasan hakim menolak dispensasi nikah dengan narasumber tunggal, yaitu hakim dalam perkara No. 0004/Pdt.P/2024/PA.Klt.¹⁶

Kedelapan, tesis yang ditulis oleh Awal Mukmin (2022) ***“Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Dispensasi Nikah Perspektif Teori Keadilan John Rawls”*** penelitian terdahulu ini membahas pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara No. 0158/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr, pemohon ingin menikahkan anaknya dengan alasan bilamana anak dan calon suaminya tidak segera dinikahkan secara

¹⁶ Rudiyanto, “Respon Calon Pengantin Terhadap Putusan Penolakan Atas Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kajen,” 2021.

sah akan berbuat hal-hal yang dilarang oleh agama, dan ternyata anak pemohon telah memiliki anak dengan calon mempelai perempuan. Hakim juga melihat dari segi usia, anak pemohon dan calon mempelai perempuan sama-sama masih dibawah umur. Hakim menolak permohonan dispensasi nikah pemohon karena banyak menimbulkan *mudhraratnya* dibanding *masalahnya*. Penelitian terdahulu ini dikaji dengan perspektif teori keadilan John Rawls, berdasarkan prinsip kebebasan hak dasar, putusan hakim memiliki dua akibat yaitu memberikan hak kepada pemohon dan menghalangi pemohon mendapatkan hak. Penolakan dispensasi nikah perkara No. 0158/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr harus memberikan manfaat bagi pemohon, manfaat penolakan dispensasi nikah ini antara lain menghindari banyak akibat dari pernikahan dibawah umur. Penelitian terdahulu ini merupakan penelitian hukum empiris atau sosiologis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian, dan lokasi penelitian.¹⁷

Kesembilan, skripsi yang ditulis Muhammad Khoerul Ansori ***“Analisis Dispensasi Kawin Di Tinjau Dari Perspektif Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”*** penelitian terdahulu ini membahas tentang dispensasi kawin yang ditinjau dari undang-undang, dalam menetapkan dispensasi kawin hakim memperhatikan dasar hukum PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili dispensasi kawin.

¹⁷ Awal Mukmin, “Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Dispensasi Nikah Perspektif Teori Keadilan John Rawls (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 0158/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr),” *Al-Qadlāya : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2023): 9–18

Pada pemeriksaan hakim menggunakan PERMA untuk memeriksa pemohon, keterangan kedua calon mempelai, memeriksa larangan perkawinan, dan mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudharatannya. Selain itu, hakim juga harus memeriksa bukti-bukti dan alasan mendesak yang diajukan didalam persidangan. Jika setelah dilihat dari keterangan dari pemohon, kedua calon mempelai, saksi jika ada, dan bukti sudah cukup hakim dapat mengabulkan permohonan dan membuat penetapan dispensasi kawin. Hak anak untuk menyatakan pendapatnya didengar juga dijelaskan dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, jika hak-hak telah terpenuhi maka hakim dapat mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Penelitian terdahulu ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat yuridis normatif. Perbedaan penelitian ini dan terdahulu terletak pada fokus pembahasan. Penelitian terdahulu membahas dispensasi kawin berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, sedangkan penelitian ini meninjau penolakan dispensasi kawin dari perspektif hukum Islam.¹⁸

Kesepuluh, jurnal yang ditulis Arif Hidayat, Wakid Evendi, Nelud Darajaatun Aliyah (2024) ***“Dispensasi Kawin Dengan Alasan Sangat Mendesak Di Mojokerto: Analisis Yuridis Atas Perma No. 5 Tahun 2019”*** penelitian terdahulu ini membahas tentang alasan mendesak yang digunakan untuk mendapatkan dispensasi kawin, dalam memberikan

¹⁸ Muhammad Khoerul Ansori, “Analisis Dispensasi Kawin Di Tinjau Dari Perspektif Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Atas Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2020/PA.Kds Di Pengadilan Agama Kudus),” *Repository Iain Kudus* 33, no. 1 (2022): 1–12.

dispensasi kawin hakim mempertimbangkan keterangan para pihak, bukti yang diajukan, serta dalil-dalil dari pemohon. Dispensasi kawin dalam situasi mendesak sering kali memberi manfaat bagi kedua calon mempelai, hal ini juga untuk menghindari aib dan tekanan sosial dari masyarakat. Dalam pemberian dispensasi kawin memberikan upaya untuk melindungi hak-hak anak yang akan lahir, seperti pembuatan akta kelahiran, hak waris, kewajiban nafkah, dan perlindungan dalam rumah tangga. Meskipun demikian, hakim harus tetap berpedoman pada prinsip keadilan yang bertujuan untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam menjatuhkan putusan yang dapat menimbulkan ketidakadilan. Penelitian terdahulu ini adalah penelitian kepustakaan yang berbasis kualitatif, metodologi yang digunakan adalah studi hukum normatif. Perbedaan penelitian ini dan terdahulu terletak pada hasil putusan. Penelitian terdahulu membahas dispensasi nikah yang dikabulkan karena kehamilan di luar nikah, sedangkan penelitian ini membahas penolakan dispensasi nikah dengan kasus serupa.¹⁹

Kesebelas, jurnal yang ditulis oleh Junaidi Berutu dan Nila Trisna(2023) ***“Penolakan Dispensasi Nikah dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Putusan Nomor 70/Pdt.P/2022/MS.TTN)”*** penelitian terdahulu ini membahas tentang permohonan dispensasi nikah yang diajukan di pengadilan agama Tapaktuan ditolak oleh majelis hakim dikarenakan tidak

¹⁹ Arif Hidayat et al., “Dispensasi Kawin Dengan Alasan Sangat Mendesak Di Mojokerto: Analisis Yuridis Atas Perma No. 5 Tahun 2019” 16, no. 2 (2024): 483–98.

ada alasan yang mendesak dan saat dimintai keterangan oleh majelis hakim, calon mempelai perempuan sama sekali tidak menjawab pertanyaan dari majelis hakim yang menangani perkara ini. Dari alasan tersebut yang menjadikan hakim menolak permohonan dispensasi nikah dan juga hal itu menunjukkan bahwa anak tersebut masih lugu dan belum dewasa, serta cara berpikirnya yang belum matang sehingga majelis hakim melihat belum pantas untuk melakukan pernikahan dan menjalankan rumah tangga. Penelitian terdahulu ini juga membahas tentang akibat hukum dari penolakan dispensasi nikah. Penelitian terdahulu ini adalah penelitian lapangan atau metode yuridis empiris, dengan mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian. Perbedaan penelitian ini dan terdahulu terletak pada kondisi anak pemohon; dalam penelitian terdahulu anak belum hamil, sedangkan dalam penelitian ini anak sudah mengandung 9 bulan dan telah melahirkan.²⁰

Kedua belas, jurnal yang ditulis oleh Zuhri Mustaeen dan Siti Nur Faizah (2021) ***“Pertimbangan Pengadilan Agama Bawean Atas Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur”*** penelitian ini membahas 3 permohonan dispensasi nikah sekaligus, dari ketiganya anak yang diajukan permohonan dispensasi nikah tidak ada yang memiliki alasan yang mendesak dan tidak juga dalam keadaan hamil. Dalam hal ini hakim mengabulkan ketiga perkara permohonan tersebut dilandasi dengan kaidah fiqhiyah, karena sebaiknya menolak *masfadat* lebih diutamakan daripada

²⁰ Junaidi Berutu and Nila Trisna, “Penolakan Dispensasi Nikah Dan Akibat Hukumnya” 5 (2023).

menarik *maslahat*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum yuridis empiris. Perbedaan penelitian ini dan terdahulu terletak pada putusan hakim; penelitian terdahulu hakim mengabulkan permohonan tanpa alasan mendesak, sedangkan penelitian ini hakim menolak permohonan meski terdapat alasan yang sangat mendesak.²¹

Ketigabelas, skripsi yang ditulis oleh Arrizal Daqiul Ulum (2020) ***“Analisis Masalah Terhadap Argumentasi Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah”*** penelitian terdahulu ini membahas tentang argumentasi hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama Ngawi, dalam hal itu hakim menggunakan dalil *maslahah*. Dalam perkara permohonan ini anak termohon telah menjalin hubungan kurang lebih 2 tahun dan calon mempelai perempuan sudah hamil 7 bulan, pemberian dispensasi oleh hakim dilakukan agar terpelihara agama dan jiwa dari anak yang dimintakan dispensasi nikah oleh kedua orang tuanya. *Maslahah* yang digunakan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah ini telah dicocokkan dengan permasalahan yang ada, *maslahah* ini termasuk *maslahah al-daruriyah* yaitu *maslahah* yang harus diwujudkan untuk meluruskan kehidupan didunia dan diakhirat. Dalam menggunakan *maslahah* dalam menganalisa penetapan dispensasi nikah ini harus dapat diterima oleh akal sehat dan bertujuan untuk mendatangkan manfaat bagi kedua calon mempelai, dalam hal itu penggunaan *maslahah*

²¹ Siti Mustaeen, Zuhri dan Nur Faizah, “Pertimbangan Pengadilan Agama Bawean Atas Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur,” 2021, 1–23.

untuk menghindarkan terjadinya pelanggaran hukum dan syariat agama lebih jauh lagi. penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berjenis studi lapangan. Perbedaan penelitian ini dan terdahulu terletak pada metode analisis; penelitian terdahulu memakai metode masalah untuk menjaga kehidupan dan agama, sedangkan penelitian ini menggunakan metode sadd adz-dzari'ah dan kaidah mudharat dalam menganalisis dispensasi nikah.²²

Keempatbelas, tesis yang ditulis oleh Abd. Gaffar (2024)

“Fenomena Perkawinan Tidak Tercatat Akibat Penolakan Dispensasi Nikah: Studi Pengadilan Agama Dan KUA Kecamatan Baroko”

penelitian terdahulu ini membahas tentang perkawinan yang tidak tercatat secara resmi oleh negara yang diakibatkan penolakan permohonan dispensasi nikah oleh hakim di pengadilan agama. Para pemohon yang pengajuan dispensasi nikahnya ditolak biasanya tetap akan menikahkan anaknya untuk menutup aib keluarga, dikarenakan anaknya telah hamil atau bahkan sudah melahirkan. Pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi akan berdampak pada hak-hak hukum pasangan dan anak yang dilahirkan, serta dapat menghambat layanan publik dan perlindungan hukum. Seharusnya dalam situasi yang mendesak, hakim dapat mengabulkan permohonan dispensasi nikah untuk memberikan banyak manfaat bagi pemohon. Perbedaan penelitian ini dan terdahulu terletak pada fokusnya; penelitian terdahulu membahas dampak penolakan dispensasi nikah,

²² A D Ulum, “Analisis Masalah Terhadap Argumentasi Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Putusan Perkaran Nomor: 006. Pdt. P/2018/PA. Ngawi),” 2020, 31

sedangkan penelitian ini fokus pada alasan hakim menolak permohonan dispensasi nikah.²³

Kelimabelas, jurnal yang ditulis oleh Eni Siami Rohmah dan Akta Kurniawan (2023) "***Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur Bagi Pasangan Muda***" penelitian terdahulu ini membahas tentang akibat yang akan terjadi pada pernikahan dibawah umur, tidak harmonisan dalam rumah tangga sering kali menjadi penyebab KDRT yang berujung dengan perceraian. Dalam hal itu biasanya dikarenakan kurang matangnya mental pasangan yang menikah dibawah umur, kurang memahami sifat satu sama lain, kesulitan dalam menyelesaikan masalah, dan lain sebagainya. Dampak ekonomi juga dapat menimbulkan permasalahan dalam rumah tangga, pernikahan bukan solusi yang tepat untuk mengurangi kemiskinan. Pernikahan dibawah umur banyak menimbulkan dampak yang buruk, yang akhirnya akan berujung pada perceraian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan sumber data primernya adalah pasangan akibat dispensasi nikah yang telah bercerai. Perbedaan penelitian ini dan terdahulu terletak pada fokus pembahasan; penelitian terdahulu membahas dampak pernikahan di bawah umur, sedangkan penelitian ini membahas penolakan permohonan dispensasi nikah meski alasan mendesak.²⁴

²³ Abd Gaffar, "Fenomena Perkawinan Tidak Tercatat Akibat Penolakan Dispensasi Nikah : Studi Pengadilan Agama Enkerang Dan KUA Kecamatan Baroko," 2024.

²⁴ Siami Rohmah dan Akta Kurniawan, "Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur Bagi Pasangan Muda" 2 (2023): 1–23.

B. Kerangka Teori

1. Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan sunnah Allah yang berlaku untuk semua makhluknya, baik manusia, hewan, ataupun tumbuh-tumbuhan. Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mendefinisikan “Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam Islam, pernikahan adalah adanya akad ataupun perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk saling mengikatkan antara keduanya sehingga hubungan menjadi halal dengan tidak adanya paksaan dan diridhoi Allah.²⁵

Pernikahan bukan hanya mempersatukan dua pasang jiwa antara laki-laki dan perempuan, melainkan saling mengikatkan perjanjian suci atas nama Allah SWT. Pernikahan harus disandarkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah serta hukum dalam suatu negara, karena pernikahan dapat dikatakan sah jika menurut hukum agama dan hukum negara. Adapun pengertian pernikahan menurut para ahli adalah:

²⁵ Ja'far K, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama: 2021), h. 13

- 1) Menurut, Ahmad Azhar Bashir “Nikah adalah melakukan suatu akad perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang pria dengan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan badan antara keduanya, dengan dasar sukarela dan keridhaan keduanya untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman”.²⁶
- 2) Menurut, Mahmud Yunus “Perkawinan adalah akad dari calon suami istri untuk memenuhi hajat jenisnya sesuai yang diatur dalam syariat. Akad adalah ijab dari wali perempuan atau wakilnya, sedangkan kabul dari calon suami atau wakilnya”.²⁷
- 3) Menurut, Zahry Hamid “Pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berketurunan yang dilangsungkan sesuai syariat Islam.”²⁸

Sebelum ditetapkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, hukum perkawinan di Indonesia bersifat pluralisme. Setiap daerah, suku, ataupun kebiasaan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia memberlakukan hukum perkawinan yang berbeda-beda. Sejak tanggal 1 Oktober 1975 mulai diberlakukan UU Perkawinan dan mengatur pelaksanaannya. Dalam

²⁶ Anwar S, dkk. *Al-Islam dan Kemuhammadiyah II: Ibadah & Akhlak*, (Pustaka Pencerah, 2024) h. 183-184.

²⁷ Asman, *Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan Dalam Islam*, (Rajawali Pers. PT. Raja Grafindo Persada 2021), h. 12

²⁸ Junaidi, dkk. *Hukum & Hak Asasi Manusia : Sebuah Konsep dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara*, (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), h. 92

Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memberikan pengertian sebagai berikut:²⁹

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai sorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa”

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan nikah dalam Islam berarti akad yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda jenis kelamin untuk membangun rumah tangga, saling tolong menolong, dan saling berbagi kasih sayang. Maka dari itu, nikah adalah akad atau janji yang dilakukan antara laki-laki dengan perempuan untuk hidup bersama membina keluarga antara kedua belah pihak dan memiliki hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

b. Dasar Hukum Pernikahan

Nikah menurut bahasa: *aljam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul, dijelaskan dalam QS. Ar-Rum Ayat 21 tentang pernikahan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tentram. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta

²⁹ Ibid

dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Dalam QS. An Nahl Ayat 72 dijelaskan tentang pernikahan adalah sebagai berikut:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ
الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenismu, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar.”

Dalam QS. Adz-Dzariyat Ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”

Dalam hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dijelaskan menikah berarti mengikuti sunnahnya, sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda, siapa saja diantara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya menikah. Karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saja yang tidak mampu, maka hendaknya ia

berpuasa. Karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya. (H.R Bukhari dan Muslim)³⁰

Selain itu, dasar hukum pernikahan juga diatur dalam peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan ini yang dijadikan sebagai pedoman bagi umat muslim tentang pernikahan serta pedoman bagi hakim pengadilan agama dalam memeriksa dan memutus suatu perkara pernikahan. berikut peraturan perundang-undangan yang mengatur pernikahan di Indonesia:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Tahun 1974 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Perkawinan
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- 5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Prosedur Pemeriksaan Dispensasi Nikah

c. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun Pernikahan:

³⁰ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), h. 47

Rukun merupakan sesuatu yang wajib dan harus ada yang menentukan sah atau tidaknya ibadah. Adapun rukun dalam pernikahan antara lain adalah:³¹

- 1) Calon mempelai laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan.
- 2) Wali dari calon mempelai perempuan. Jika tidak ada wali dari calon mempelai perempuan, maka pernikahan tidak sah.
- 3) Adanya dua orang saksi
- 4) Akad nikah. Suatu bentuk ucapan ijab kabul, ijab diucapkan oleh wali atau wakil nikah dari calon mempelai perempuan, sedangkan kabul adalah jawaban yang diucapkan mempelai laki-laki.

Syarat Pernikahan:

Syarat pernikahan sangat berkaitan dengan rukun nikah yang telah tertulis diatas. Adapun syarat-syarat pernikahan adalah sebagai berikut:³²

- 1) Syarat untuk mempelai laki-laki:
 - a) Tidak terdapat hubungan mahram dengan calon mempelai perempuan
 - b) Atas kesukarelaan (tidak ada paksaan)
 - c) Memiliki Identitas jelas
 - d) Tidak sedang menjalankan ihram

³¹ Tihami & Sahrani, 2010, *Fiqh Munakahat Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, Jakarta), h. 12

³² Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, h. 13.

2) Syarat untuk mempelai perempuan:

- a) Tidak terdapat halangan syar'i
- b) Tidak memiliki status istri sah orang lain
- c) Tidak terdapat hubungan mahram
- d) Tidak sedang masa iddah
- e) Tidak adanya keterpaksaan
- f) Tidak sedang menjalankan ihram
- g) Memiliki Identitas jelas

d. Tujuan Pernikahan

Dalam surat Ar-Rum ayat 21, pasal 3 KHI berisikan bahwa pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Tujuan pernikahan diantara lain adalah sebagai berikut:³³

- 1) Menjalankan perintah Allah
- 2) Menghalalkan hubungan seksual untuk memenuhi kebutuhan biologis
- 3) Menjaga seseorang dari kejahatan dan kerusakan yang disebabkan perzinaan
- 4) Menumbuhkan niat untuk mencari rezeki, serta meningkatkan rasa tanggung jawab dalam menjalankan hak dan kewajiban
- 5) Memperoleh keturunan

³³ Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Bina Cipta, 1987),h. 2

6) Menciptakan keluarga yang bahagia, harmonis, dan kekal

Pada dasarnya tujuan pernikahan tergantung pada diri seseorang yang melaksanakan pernikahan, namun dapat disimpulkan tujuan seseorang melakukan pernikahan untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin. Tujuan pernikahan dalam islam adalah untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan.

2. Pernikahan Dibawah Umur

a. Pengertian Pernikahan Dibawah Umur

Para ulama empat *madzhab* sepakat terkait bolehnya pernikahan dibawah umur baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan, namun pendapat tentang diperbolehkan pernikahan dibawah umur kurang tepat untuk dimasa sekarang dan masa yang akan datang. Pernikahan dibawah umur dapat mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Pernikahan yang tidak dilandasi dengan iman, kesiapan fisik dan mental akan menimbulkan banyak penyesalan, kesengsaraan, kekacauan rumah tangga, dan pernikahan tidak akan bertahan lama.³⁴

Pernikahan dibawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang belum memenuhi syarat umur pernikahan di Indonesia, sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 yang telah direvisi menjadi

³⁴ YUSDANI, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, h. 102.

“pernikahan hanya diizinkan jika seorang laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun”. Pernikahan dibawah umur atau yang biasa disebut pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan seseorang yang pada hakikatnya belum memiliki kematangan yang stabil, baik dari segi fisik, mental, maupun ekonomi. Banyak peraturan yang mengatur tentang pernikahan dibawah umur, namun masih saja banyak orang yang melakukan pernikahan dini dengan berbagai faktor pendukungnya.³⁵

b. Batas Usia Pernikahan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 7 ayat 1 membahas batas usia pernikahan, bagi laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun, pasal tersebut berbunyi:

Pasal 7

“perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki mencapai usia 19 tahun dan pihak perempuan mencapai usia 16 tahun”

“dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan.”

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang termasuk anak adalah seseorang yang berusia kurang dari 18 tahun. Oleh karena itu, UU Perkawinan sebaiknya direvisi dan disamakan karena dapat

³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tentang Perkawinan Tahun 1974

menimbulkan diskriminasi terhadap anak. Mahkamah Konstitusi mengutus DPR untuk mengubah batas usia untuk menikah dalam pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan, berpedoman pada putusan MK tersebut DPR melakukan perubahan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan mengubah batas usia pernikahan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan.

Perubahan batas usia pernikahan dalam pasal 7 UUP dari 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, menjadi sama-sama 19 tahun disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:³⁶

- 1) Meningkatnya pernikahan anak dibawah umur di Indonesia
- 2) Tingginya angka perceraian seseorang yang melakukan pernikahan dibawah umur
- 3) Tingkat pendidikan yang rendah

Namun pada perubahan pasal 7 UUP ayat 1 nyatanya tidak membawa perubahan, karena pemerintah masih melegalkan pernikahan dibawah umur dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah. Batas usia dalam pernikahan dimaksud juga dengan kematangan jiwa raganya dan dapat melangsungkan pernikahan, kematangan jiwa dan raga sangat dibutuhkan dalam

³⁶ Data Perkawinan Anak Indonesia, <https://www.bps.go.id/> diakses pada 29 Oktober 2024
pkl. 12.20

melangsungkan pernikahan agar pernikahan tidak berakhir dengan perceraian.

c. Faktor terjadinya Pernikahan Dibawah Umur

Beberapa alasan yang menjadikan terjadinya pernikahan dibawah umur dimasyarakat, antara lain:

1) Faktor Pergaulan Bebas

Pergaulan yang terjadi dilingkungan masyarakat pada zaman sekarang sudah banyak menyimpang dari norma hukum yang berlaku, banyak anak-anak yang masih menempuh pendidikan berpacaran hingga melakukan hubungan badan dengan pasangannya atau dengan orang lain. Hal ini banyak menyebabkan terjadinya kehamilan diluar pernikahan, sehingga mengharuskan anak tersebut untuk menikah. Kurangnya perhatian orang tua terhadap anaknya mengakibatkan anak tersebut terjerumus ke dalam pergaulan bebas, dimasa-masa remaja inilah anak-anak harus diperhatikan dengan ketat dikarenakan anak dalam masa remaja tertarik untuk mencoba hal yang baru. Perilaku tersebut adalah perilaku yang menyimpang dan terlarang yang dapat merusak tata nilai yang berlaku dalam masyarakat.³⁷

³⁷ Widyasari Ayuwardany and Achmad Kautsar, "Faktor-Faktor Probabilitas Terjadinya Pernikahan Dini Di Indonesia," *Jurnal Keluarga Berencana* 6, no. 2 (2022): 49–57

2) Faktor Ekonomi

Tingginya angka pernikahan dibawah umur juga disebabkan oleh faktor ekonomi dimasyarakat, kondisi ekonomi yang tidak stabil menyebabkan orang tua tidak bisa memberikan pendidikan yang tinggi untuk anaknya. Hal tersebut bisa dijadikan alasan para orang tua untuk menikahkan anaknya dengan tujuan meringankan beban orang tua walaupun anaknya masih dibawah umur. Menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) setiap keluarga idealnya hanya memiliki dua orang anak saja, dengan memiliki dua anak saja orang tua dapat memberikan perhatian dan pengasuhan yang lebih intensif kepada anak-anaknya. Hal ini dapat direncanakan pada sebelum kehamilan, karena faktor ekonomi adalah hal yang penting dalam memiliki anak. Untuk pasangan yang ingin memiliki anak harus memastikan mempunyai tabungan yang cukup, agar hal-hal seperti pernikahan dibawah umur tidak terjadi.³⁸

3) Faktor Sosial

Keadaan sosial didalam masyarakat terkadang juga dapat menyebabkan terjadinya pernikahan dibawah umur, karena sebagian masyarakat masih menganggap bahwa anak yang tidak segera menikah akan menjadi perawan tua dan perjaka tua.

³⁸ Abhinaya, "Keluarga Berkualitas: Dua Anak Lebih Sehat" dikutip dari <https://kampunskb.bkkbn.go.id/kampung/12121/intervensi/777198/keluarga-berkualitas-dua-anak-lebih-sehat/> diakses pada hari Senin, 7 Oktober 2024.

Pemikiran yang terjadi dimasyarakat inilah yang menjadikan banyak orang tua menikahkan anaknya walaupun belum mencukupi umurnya, terutama bagi anak perempuan yang tidak segera dinikahkan akan menjadi bahan omongan dimasyarakat karena dianggap perawan tua.

3. Dispensasi Nikah

a. Pengertian Dispensasi Nikah

Dispensasi merupakan sebuah pengecualian sebagaimana istilah ini terdapat dalam KBBI, dimaknai juga sebagai sebuah kebebasan. Dispensasi berarti dibenarkan dari apa yang dilarang oleh Undang-Undang. “Dispensasi” pengecualian berdasarkan pertimbangan khusus, sedangkan “Nikah” suatu ikatan yang dilaksanakan mengikuti ajaran agama dan ketentuan hukum.³⁹ Dispensasi nikah adalah suatu hal pengecualian dari pengadilan agama yang ditujukan untuk calon pasangan dengan laki-laki dan perempuan yang berumur dibawah 19 tahun, pengecualian yang dimaksud adalah permohonan dispensasi nikah yang diajukan dikabulkan oleh pengadilan.

Menurut hukum Islam dispensasi nikah itu dibenarkan. Dispensasi nikah banyak didefinisikan ulama-ulama mazhab, dalam hukum islam dispensasi nikah tidak didefinisikan secara rinci. Namun terdapat beberapa dalil yang menunjukkan

³⁹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h. 209.

diperbolehkannya pernikahan dibawah umur. Dispensasi nikah adalah permohonan pengesahan pernikahan yang akan dilangsungkan, pengajuan dispensasi nikah dikarenakan kedua calon mempelai atau salah satunya belum mencapai batas umur pernikahan.⁴⁰ Menurut hukum perdata, dispensasi nikah adalah menempatkan seseorang yang belum mencapai batas umur untuk menikah dianggap sudah dewasa dan sanggup untuk melangsungkan pernikahan. Menurut Pasal 330 KUH Perdata, seseorang yang berumur 21 tahun dianggap belum dewasa. Namun seseorang yang berumur 21 tetapi sudah menikah dianggap sudah dewasa, demikian juga seseorang yang berumur 21 tahun yang sudah bercerai.

Dispensasi dimohonkan karena alasan yang mendesak dengan berdasarkan bukti-bukti pendukung, dalam hal ini orang tua dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah pada pengadilan agama untuk seseorang yang beragama Islam dan pengadilan negeri untuk yang beragama non muslim.⁴¹ Menikah adalah salah satu hal terpenting didalam kehidupan seseorang, dengan menikah seseorang yang menjalaninya sudah termasuk melakukan ibadah kepada Allah dan menjalankan sunnah Nabi

⁴⁰ Yuni Harlina, "Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi Uu No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)," *Hukum Islam* 20, no. 2 (2020): 219

⁴¹ Tijani Isnaeni Rahma Aulia Pratiwi, Gusti Ayu Ratih Damayanti, "Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur Pasca Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 1871/Pdt.P/2022/Pa.Gm)" 2, no. 2 (2023).

Muhammad. Pernikahan bukan ibadah yang bisa dilakukan seorang diri, namun harus melibatkan orang lain. Di kehidupan bermasyarakat, pernikahan dibawah umur masih dipandang sebelah mata oleh banyak orang, dispensasi nikah adalah kebijakan pemerintah terhadap banyaknya masyarakat yang memiliki anak dibawah umur yang mengajukan permohonan untuk dapat menikahkan anaknya.

b. Dasar Hukum Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menerangkan adanya keringanan perkawinan karena terjadinya penyimpangan yang disebut sebagai dispensasi nikah, hal ini diatur dalam pasal 7 ayat 2 “dalam hal menyimpang dalam pasal 2 ayat 1 dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk orang tua anak dibawah umur yang ingin menikah. Adapun ketentuan Pasal 7 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diubah sebagai berikut:⁴²

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila calon mempelai laki-laki dan perempuan sudah mencapai umu 19 tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan batas umur dalam pernikahan yang diatur dalam ayat 1, orang tua dari calon mempelai laki-laki atau perempuan dapat meminta

⁴² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang mendesak dan disertai bukti-bukti yang mendukung.

- 3) Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2, Pengadilan wajib mendengarkan pendapat kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

c. Syarat-syarat Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah

Perkara dispensasi nikah sama dengan perkara lain yang berada di pengadilan agama, adapun syarat-syaratnya antara lain:⁴³

- 1) Surat permohonan.
- 2) Fotokopi akta nikah orang tua pemohon 1, dimaterai Rp. 6.000,- di Kantor pos.
- 3) Surat keterangan penolakan pernikahan karena belum mencukupi umur untuk menikah dari kepala kantor urusan agama setempat.
- 4) Fotokopi akta kelahiran calon pengantin laki-laki dan perempuan atau fotokopi ijazah sah pendidikan terakhir yang ditempuh oleh masing-masing calon pengantin, dimaterai Rp. 6.000,- di Kantor pos.
- 5) Surat keterangan miskin dari perangkat desa, bagi yang tidak mampu membayar panjar biaya perkara (prodeo), bagi yang

⁴³ Pasal 5 ayat (2) Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

mampu untuk membayar wajib membayar panjar biaya perkara yang ditafsir oleh petugas Meja 1 pengadilan agama sesuai dengan radius.

- 6) Permohonan dispensasi nikah diajukan oleh kedua orang tua calon pengantin kepada pengadilan agama yang mewakili tempat tinggalnya.

4. Metode *Sadd Adz-Dzari'ah* dalam Hukum Islam

a. Pengertian *Sadd Adz-dzari'ah*

Secara bahasa *sadd adz-dzari'ah* terbentuk dari dua kata, *sadd* dan *adz-dzari'ah*. *Sadd* berarti menutup tempat yang terbuka, atau juga dimaknai penutupan, penghalangan, dan penahanan. Adapun kata *adz-dzari'ah*, didefinisikan sebagai sesuatu hal yang dapat mengantarkan atau menjadi jalan kepada sesuatu yang baik yang dapat membawa *masfadat* atau *maslahah*.⁴⁴

Sadd adz-dzari'ah yang dimaksud dalam Ushul Fiqh adalah:

المسئلة التي تظاهرها بالإباحة ويتوصل بها إلى الفعل المحظور

“Satu masalah yang tampaknya *mubah*, tetapi ada kemungkinan bisa mengarahkan kepada perkara yang haram”.

مَنْعُ كُلِّ مَا يَتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الشَّيْءِ الْمَنْعُوعِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى مَفْسَدَةٍ أَوْ مُضَرَّةٍ

“Mencegah segala sesuatu perkataan maupun perbuatan yang menyampaikan pada sesuatu yang dicegah maupun dilarang yang mengandung kerusakan atau bahaya”

⁴⁴ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih* (Parepare: IAIN Parepare, 2019) h. 130

Dalam kitabnya, Ibnu Qayyim mendefinisikan *Sadd adz-dzari'ah* sebagai perbuatan yang dapat dilakukan secara lahiriyah, tetapi tidak dapat dilakukan jika mengarah kepada perbuatan yang haram. Dapat disimpulkan dari pengertian diatas bahwa suatu perkara berupa perbuatan maupun perkataan yang pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam , tetapi jika perkara tersebut dapat menimbulkan *mudharat*, maka perkara tersebut lebih baik ditinggalkan.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Ibnu Qayyim dalam mendefinisikan *sadd adz-dzari'ah*. *Sadd adz-dzari'ah* merupakan salah satu metode hukum islam dengan cara mencegah, melarang, menutup jalan, yang awalnya diperbolehkan karena dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu hal yang dilarang. Al-Qur'an berpendapat bahwa *sadd adz-dzari'ah* adalah memutuskan jalan kerusakan sebagai metode untuk menghilangkan *masfadat*.

Menurut Ibnu Qoyyim sebagaimana dikutip oleh Ismail Jalili, pembahasan *sadd adz-dzari'ah* dibagi menjadi empat tingkatan yang harus dilakukan agar tidak menyebabkan perbuatan yang haram. *Pertama*, adalah *adz-dzari'ah* sebagai media yang dapat menimbulkan kerusakan. *Kedua*, adalah *adz-dzari'ah* sebagai media yang digunakan untuk melakukan apa yang dibolehkan, tetapi mengarah kepada perbuatan yang tidak baik. *Ketiga*, adalah *adz-*

dzari'ah sebagai media yang boleh dilakukan dan tidak dengan tujuan yang mengarah kepada yang merugikan, namun jika melakukan perbuatan tersebut banyak menimbulkan kerugian bahkan lebih banyak mendatangkan *mudharat* dibandingkan *maslahatnya*. Keempat, adalah *adz-dzari'ah* sebagai media yang dapat digunakan namun terkadang mengarahkan kepada kerugian, bahkan dapat mendatangkan *maslahat* yang lebih besar dibanding *mudharat* yang akan ditimbulkan.⁴⁵

Di era zaman sekarang ini, banyak sekali terjadi rekayasa hukum dan usaha-usaha yang melegalkan sesuatu yang dilarang. *Sadd adz-dzari'ah* dapat dijadikan metode untuk mencegah adanya rekayasa hukum atau hal-hal yang tidak diinginkan lainnya, jika hal ini tidak dicegah akan semakin banyak kejadian-kejadian yang melanggar hukum yang akan dilakukan oleh oknum dan akan semakin jauh dari jangkauan hukum.⁴⁶ Metode *sadd Adz-dzari'ah* dari Ibnu Qayyim sangat cocok untuk menganalisa perkara dispensasi nikah yang ditetapkan oleh majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten, karena dapat melihat apakah manfaat dari perkara tersebut lebih baik atau lebih besar dibanding kerugian yang akan ditimbulkan. Dalam hal ini, penulis memilih teori yang disampaikan

⁴⁵ Ismail Jalili, *Eksistensi Sadd Adz-Dzari'ah dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w. 751H/1350 M)* (Klaten: Lakeisha, 2020) h. 62-64

⁴⁶ Kawakib, Yusuf, and Hafdz Syuhud, "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Dalil Hukum Islam (Studi Komparatif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah Dan Ibnu Hazm)," *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist* 4, no. 1 (2021): 78–104.

oleh Ibnu Qayyim dikarenakan teori yang disampaikan atau dituliskan beliau dalam kitab-kitabnya mudah dipahami dan dapat menjawab apa yang penulis perlukan.

b. Landasan Hukum *Sadd Adz-dzari'ah*

Dasar hukum *sadd adz-dzari'ah* terdapat dalam Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan dalam kaidah-kaidah fiqih:

1) Al-Qur'an

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

“Dan janganlah kamu menghina perkara-perkara yang mereka sembah yang selain Allah, karena mereka kelak akan mencerca Allah secara melampaui batas dengan ketiadaan pengetahuan.” (QS. Al-An'am: 108)⁴⁷

Ayat diatas menjelaskan tentang larangan untuk menyembah berhala agama lain dan mencerca Tuhan, karena hal ini adalah *dzari'ah* yang dapat menimbulkan kerusakan yang dilarang oleh agama. Maksud dari ayat diatas, seseorang yang tuhan nya dihina oleh orang lain pasti akan membalas hinaan tersebut dengan menghina Tuhan orang tersebut. Maka dari itu untuk mencegah orang lain menghina Allah maka tidak boleh sembarang menghina Tuhan dari agama orang lain, hal ini disebut sebagai tindakan *sadd adz-dzari'ah*.

⁴⁷ QS. Al-An'am: 108

2) Sunnah

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

“Suruhlah anak kalian sholat ketika berumur 7 tahun! Dan pukul mereka ketika berusia 10 tahun jika meninggalkan sholat! Dan pisahkanlah tempat tidur mereka (antara anak laki-laki dan anak perempuan).” (H.R Abu Daud)

Hadis diatas menjelaskan tentang, Rasulullah memerintahkan agar orang tua tidak menyatukan tempat tidur anak laki-laki dan anak perempuan, walaupun mereka tidak berdosa jika bersentuhan satu sama lain. Namun hal ini memberikan peluang untuk syaitan membisikan hal-hal yang tidak baik, sehingga dapat mengakibatkan perzinahan. Anak laki-laki dan perempuan harus dipisahkan saat sudah baligh, karena mencegah terjadinya syahwat walaupun dengan saudara kandung sendiri. Maka hal ini adalah jalan untuk mencegah timbulnya keburukan dan kerusakan.

3) Kaidah Fiqih

درأالمفسر اولى جلب المصالح

“Mencegah *masfadah* (kerusakan) lebih diutamakan dibanding mencapai *kemaslahatan* (kebaikan).”

Kaidah diatas merupakan kaidah umum, *sadd adz-dzari'ah* juga dapat bersandar dalam kaidah tersebut, karena pada

dasarnya *dzari'ah* adalah menutup dan mencegah segala kemungkinan yang dapat membawa kepada kerusakan.

c. Pembagian *Sadd adz-dzari'ah*

Menurut Ibnu Qayyim, *sadd adz-dzari'ah* dibagi menjadi empat tingkatan:⁴⁸

- 1) *Adz-dzari'ah* sebagai media yang menyebabkan pada kerusakan
- 2) *Adz-dzari'ah* sebagai media yang dapat digunakan dan harus memiliki niat dan tujuan yang mengarah kepada perbuatan buruk.
- 3) *Adz-dzari'ah* sebagai media yang dapat digunakan dan tidak diikuti dengan niat atau tujuan yang mengarah kepada perbuatan buruk, namun jika perbuatan tetap dilakukan dapat menimbulkan lebih banyak keburukan.
- 4) *Adz-dzari'ah* sebagai media yang dapat digunakan dan sering kali mengarah kepada *kemudharatan*, akan tetapi kebaikannya lebih besar dibanding keburukan yang akan terjadi.

5. Kaidah Fikih tentang *Mudharat*

a. Pengertian *Mudharat*

Mudharat secara bahasa berasal dari kata *al-Dharar* yang berarti sesuatu yang turun tanpa ada yang menahannya. Secara istilah *mudharat* berarti ketakutan seseorang yang mengancam nyawanya.

⁴⁸ Ismail Jalili, *Eksistensi Sadd Adz-Dzari'ah dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah*

Para ulama besar sepakat mengartikan *dharar* adalah kesulitan yang menentukan keberadaan manusia, jika tidak segera diselesaikan maka akan berdampak buruk bagi agama, jiwa, nasab, harta serta kehormatannya. Menurut KBBI sendiri *mudharat* adalah sesuatu hal yang tidak menguntungkan, merugikan, dan tidak berguna. *Mudharat* adalah sesuatu yang tidak bermanfaat bagi seseorang tapi membawa bahaya bagi orang lain.⁴⁹

b. Kaidah Fiqih tentang *Mudharat*

Kaidah *Adhararu Yuzalu* berarti kemudharatan yang dihilangkan, kaidah ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penentuan hukum, diantaranya adalah persoalan hukum tentang *munakahah*. Sebagai contoh, Islam memperbolehkan terjadinya perceraian dalam rumah tangga yang tidak harmonis, hal tersebut untuk membebaskan suami atau istri dari penderitaan agar tidak menyebabkan hal-hal yang lebih buruk jika rumah tangga tetap berlangsung.

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Kemudharatan itu hendaklah dihilangkan.” (As-Suyuthi, t.t: 57)

Dalam menggunakan kaidah ini sebagai pedoman untuk menentukan hukum harus memperhatikan kaidah-kaidah turunannya sebagai berikut:⁵⁰

⁴⁹ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyah Muamalah* (Banjarmasin: LPKU Banjarmasin, 2015) h. 99-110

⁵⁰ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* (Palembang: Noerfikri (KDT), 2019)

- 1) الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتَ (Kemudharatan dapat menghalalkan sesuatu yang diharamkan menurut syariat)
- 2) الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ (Kemudharatan itu tidak dapat dihilangkan dengan menimbulkan kemudharatan orang lain)
- 3) دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ (Kemudharatan menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan)
- 4) إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَخَوَيْهِمَا (Apabila ada dua kemudharatan berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melakukan yang lebih ringan dari keduanya)

Kaidah ini, menjelaskan bahwa ketika terjadi sesuatu perbuatan yang mengandung dua kemafsadatan atau kerusakan, maka hendaklah dipilih mana yang lebih ringan. Hal ini berlaku apabila seseorang harus melakukan salah satu dari dua hal yang berbahaya, dalam artian semua yang akan dilakukan adalah bahaya untuknya. Namun diantara keduanya, seseorang tersebut harus memilih yang paling ringan resikonya. Penentuan keburukan yang lebih kecil diantara kedua keburukan tersebut didasarkan pada dampak yang akan dialami terhadap sosial ekonomi dan dilingkungan masyarakat. Kaidah ini memberikan pilihan untuk menanggung keburukan yang kecil guna untuk mencegah keburukan yang lebih besar.⁵¹

⁵¹ Saheed Abdullah Busari, “Mempercepat Distribusi Umat Islam Warisan Berdasarkan Pandangan Irtikab Akhaf Al-Dararayn (Tindakan Pada Yang Lebih Kecil Dari Keduanya)” 9 (2023): 1–15.

Dapat dipahami bahwa suatu perbuatan sekalipun dalam keadaan mendesak, haruslah dihindari apabila perbuatan tersebut akan mendatangkan dampak yang buruk atau mendatangkan keburukan yang lebih besar. Atas dasar kaidah ini juga penulis menggunakannya untuk menganalisis penetapan No.0004/Pdt.P/2024/PA.Klt, apakah majelis Hakim sudah benar dalam mengambil keputusan.⁵²

c. Dasar Hukum Kaidah Fikih *Mudharat*

Kaidah ini diambil dari ayat Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah Saw:⁵³

1) Al-Qur'an

وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“ dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (QS. Al-Qashash: 77)

2) Hadist

لا ضرر ولا ضرار

“Tidak boleh membuat *kemudharatan* dan membalas *kemudharatan*”

⁵² Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*

⁵³ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyah Muamalah*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris, penelitian ini bersifat lapangan (*field reseacrh*) yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan atau dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan di tempat yang dipilih untuk dijadikan lokasi penelitian guna melihat atau menganalisis masalah yang terjadi di lapangan. Sumber data yang didapat pada penelitian ini berasal dari lapangan atau masyarakat yang berkaitan dengan penelitian ini.⁵⁴

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Kantor Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B, Jalan Kyai Samanhudi No.9, RT.01/RW.12, Ngentak, Mojayan, Klaten Tengah, Klaten, Jawa Tengah.

C. Informan Penelitian

Pada penelitian ini terdapat informan, informan adalah seseorang yang memberikan atau mempunyai informasi mengenai objek penelitian tentang kejadian yang sebenarnya. Untuk mendapatkan suatu data, maka sangat dibutuhkan adanya informan untuk mengetahui informasi yang akurat dan sesuai dengan tujuan penelitian.⁵⁵ Pada penelitian ini informan

⁵⁴ Fathor Rashid, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, 2022.

⁵⁵ Jamal Habibur Rahman, "Informan Penelitian Kualitatif," *Research Gate*, no. August (2021): 0–7.

yang paling penting menggunakan sumber data primer, yang dilakukan dengan melihat langsung dilapangan. Informan dalam penelitian ini adalah Hakim Ketua, Hakim Anggota, Panitera Pengadilan Agama Klaten yang memutus atau menetapkan perkara.

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu, yang dianggap cocok dengan tujuan yang ingin didapatkan oleh penulis. Maksud dari yang dianggap cocok dengan tujuan penelitian adalah dalam pemilihan informan harus sesuai dengan tingkat pemahaman yang tinggi dalam memutus atau menetapkan suatu perkara, dan pada penelitian ini informan yang paling sesuai yaitu Hakim Ketua, Hakim Anggota, dan Panitera serta jajarannya yang memutus atau menetapkan perkara.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh penulis untuk mendapatkan keterangan, data, informasi, maupun bukti-bukti yang dibutuhkan dalam penelitian. Untuk mendapatkan data dan mengetahui permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari objek penelitian. Penulis mendapatkan keterangan dengan melakukan

wawancara kepada informan yang mengetahui dan paham dengan perkara yang akan diteliti oleh penulis, dalam hal ini yang menjadi informan adalah Hakim Ketua, Hakim Anggota, Panitera serta jajarannya.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang berhubungan dengan informasi dari sumber yang telah ada sebelumnya, seperti dokumen-dokumen penting, jurnal, buku, artikel, dan lain sebagainya. Penulis melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian, dengan melihat dan mengumpulkan data berupa dokumen tertulis yang diperoleh dari *website* resmi direktori putusan mahkamah agung. Penulis memperoleh data terkait permohonan penolakan dispensasi nikah No.0004/Pdt.P/2024/PA.Klt melalui Panitera Pengadilan Agama Klaten.

F. Keabsahan Data

Penelitian ini merupakan studi kasus terhadap penolakan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Klaten, yang terdapat pada arsip Pengadilan Agama Klaten dan dapat dilihat melalui *website* direktori putusan mahkamah agung atau *website* Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Klaten. Penulis melakukan pemeriksaan keabsahan dalam penelitian ini menggunakan triangulasi data. Triangulasi data adalah suatu pendekatan analisa data dari berbagai sumber, triangulasi mencari dengan cepat pengujian data yang sudah ada dengan

dasar bukti yang tersedia. Triangulasi sendiri terbagi menjadi 4 macam, diantaranya:⁵⁶

1. Triangulasi Metode

Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Teknik ini bertujuan untuk memastikan kebenaran dari informasi dan data yang diberikan oleh informan, jika data atau informasi sudah jelas maka teknik ini tidak perlu dilakukan.

2. Triangulasi Antar Peneliti

Triangulasi antar peneliti dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu orang dalam pengumpulan dan analisis data, tujuan dari teknik ini adalah untuk menggali informasi lebih dalam dari subjek penelitian.

3. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan untuk membahas dan menguji data dari beberapa informan.

4. Triangulasi Teori Triangulasi teori dilakukan pada akhir penelitian, hasil dari informasi dibandingkan dengan perspektif teori untuk menghindari kesamaan atas penelitian yang dilakukan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian merupakan salah satu proses terpenting. Pada tahap ini, data yang terkumpul akan diolah dan dianalisis sehingga data dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan pada

⁵⁶ Dedi Susanto, Risnita, and M. Syahrani Jailani, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah," *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 53–61.

penelitian. Dengan menggunakan teknik analisis data yang tepat, tidak akan terjadi pengambilan keputusan yang salah ataupun gagal dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif analisis data adalah proses menganalisis sebuah informasi yang didapat melalui observasi, wawancara, ataupun dokumentasi yang nantinya digunakan sebagai acuan dalam membuat atau mengembangkan penelitian.⁵⁷

⁵⁷ Trie Andari Ratna Widyastuti, Iqbal Ramadhani Mukhlis, and Henrietta Imelda Tondong, *METODOLOGI PENELITIAN (Panduan Lengkap Penulisan Karya Tulis Ilmiah)*, 2024.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Pengadilan Agama Klaten

Pengadilan Agama Klaten berdiri pada tahun 1951 yang bertempat di kompleks Masjid Raya Kabupaten Klaten, lalu pada tahun 1978 kantor Pengadilan Agama Klaten berpindah di Jalan Kyai Samanhudi No.9, RT.01/RW.12, Ngentak, Mojayan, Klaten Tengah, Klaten, Jawa Tengah. Pada tanggal 19 Juni 2008 Pengadilan Agama Klaten diresmikan oleh ketua Mahkamah Agung RI (Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H.,M.CL.) bersamaan dengan peresmian 13 Gedung Pengadilan Agama se Jawa Tengah. Tugas pokok Pengadilan Agama Klaten diantaranya adalah menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan, atau memutus setiap perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, dan ekonomi syariah yang diajukan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970. Adapun Visi dan Misi Pengadilan Agama Klaten, visi Pengadilan Agama Klaten adalah terwujudnya Pengadilan Agama Klaten yang agung dan misi Pengadilan Agama Klaten diantara lain memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, dan meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.⁵⁸

⁵⁸ Super User, “*Sejarah Pengadilan Agama Klaten*”, dikutip dari <https://www.pa-klaten.go.id/index.php/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan/>

2. Penolakan dispensasi nikah pada penetapan No. 0004/Pdt.P/2024/PA.Klt

a. Duduk Perkara

Pengadilan Agama Klaten telah mengeluarkan putusan berupa penetapan perkara dispensasi nikah No. 0004/Pdt.P/2024/PA.Klt yang diajukan oleh pemohon, dalam hal ini penulis membaca duduk perkara permohonan dispensasi nikah pada halaman *website* SIPP Pengadilan Agama Klaten.

Dalam penetapan tersebut, duduk perkaranya adalah Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Klaten pada tanggal 02 Januari 2024. Pemohon 1 mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 LR yang masih berusia 13 tahun 4 bulan dengan anak Pemohon 3 dan Pemohon 4 MAS yang berusia 15 tahun. Namun dalam hal tersebut terkendala dikarenakan terdapat penolakan oleh Kantor Urusan Agama dengan surat No. 440/KUA.11.10.13/PW.01/12/2023 yang dikeluarkan pada 28 Desember 2023, penolakan pernikahan tersebut dikarenakan kedua anak dari Para Pemohon usianya belum mencapai 19 tahun.

Dalam penetapan tersebut, kedua anak dari Para Pemohon sangat mendesak untuk segera melangsungkan pernikahan dikarenakan kedua calon mempelai sudah saling mengenal kurang lebih 2 tahun dan saat ini calon mempelai perempuan sudah mengandung dengan usia kandungan kurang lebih 9 bulan, bahkan

saat persidangan berjalan anak dari Pemohon 1 dan Pemohon 2 LR sudah melahirkan anak perempuan.

Didalam persidangan Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon dan kedua calon mempelai yang dimintakan dispensasi tentang risiko pernikahan dibawah umur, meliputi kemungkinan terjadinya pendidikan yang tidak berkelanjutan, belum siap atau matangnya organ reproduksi untuk calon mempelai perempuan, dampak ekonomi yang mungkin akan timbul, serta kekerasan yang mungkin akan terjadi dalam rumah tangga dikarenakan fisik dan kesehatan mental calon mempelai belum matang. Dalam hal itu Para Pemohon diharapkan untuk menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia pernikahan sebagaimana ketentuan UUP yaitu 19 tahun untuk Laki-laki dan Perempuan, namun Para Pemohon masih tetap pada pendiriannya untuk menikahkan kedua anak mereka.⁵⁹

Pada saat persidangan berjalan Para Pemohon juga melampirkan bukti-bukti untuk memperkuat permohonannya berupa fotokopi KTP Para Pemohon, fotokopi akta cerai Pemohon 1 dan 2, fotokopi akta nikah pemohon 3 dan 4, fotokopi akta kelahiran LR dan MAS, fotokopi ijazah LR dan MAS, surat keterangan hamil LR, surat hasil pemeriksaan psikologis LR dan MAS, surat keterangan penolakan kehendak nikah dari KUA setempat. Adapun saksi-saksi

⁵⁹ Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2024/PA.Klt

yang dihadirkan dalam persidangan ini, yaitu F berusia 54 tahun yang menjabat sebagai ketua RT dari Pemohon 1 dan 2 dan F berusia 52 tahun yang menjabat sebagai ketua RT dari Pemohon 3 dan 4.⁶⁰

b. Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Klaten

Penulis melakukan wawancara dengan Hakim yang memberikan penetapan No. 0004//Pdt.P/2024/PA.Klt yaitu Ibu Intan Atiqoh S.H.I., M.H. pada Rabu, 22 Januari 2025. Penulis membuat daftar pertanyaan terkait dispensasi nikah untuk menjawab rumusan masalah, adapun hasil wawancara yang diperoleh penulis adalah sebagai berikut:

Dalam data yang diberikan Panitera Muda Hukum, dari bulan Januari sampai dengan Desember 2024 terdapat 119 permohonan yang masuk, untuk permohonan dispensasi nikah yang ditolak pada bulan Januari ada 4 permohonan, salah satunya adalah permohonan yang penulis teliti. Permohonan dispensasi nikah yang masuk per tahunnya tidak pasti bertambah ataupun berkurang, namun per tiap tahunnya permohonan dispensasi yang ditolak meningkat, di Pengadilan Agama Klaten permohonan yang dikabulkan tetap lebih banyak dibandingkan permohonan yang ditolak.

Usia anak yang masih dibawah umur dan kesehatan fisik serta mental menjadi faktor/alasan utama yang melatar belakangi keputusan hakim untuk menolak permohonan dispensasi nikah, hakim dalam

⁶⁰ Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2024/PA.Klt

memutus dispensasi nikah berpedoman pada PERMA 2019 terkait usia perkawinan dan terkait bagaimana hakim melaksanakan persidangan dispensasi nikah, didalam PERMA tersebut dijelaskan bahwa hakim dalam menyelesaikan perkara dispensasi nikah itu harus melihat beberapa hal, namun dari beberapa hal tersebut dapat ditarik satu kesimpulan yaitu demi kepentingan anak.⁶¹

Alasan kehamilan tidak menjadikan tolak ukur seorang Hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah, dalam penetapan No. 0004//Pdt.P/2024/PA.Klt ini ternyata anak yang dimintakan permohonan masih ingin melanjutkan pendidikannya walaupun kondisi anak sudah melahirkan, saat dimintai keterangan anak-anak tersebut terpaksa melakukan pernikahan karena tuntutan keluarga dan masyarakat. Ketika hakim menemui hak anak yang dilanggar, hakim akan memutuskan untuk menolak permohonan tersebut. Jika anak yang dimintakan permohonan tetap dinikahkan akan sulit untuk melanjutkan pendidikannya, dapat dilihat dari segi kesehatan anak tersebut akan terikat dengan kewajiban sebagai suami istri, hal itu dapat menyebabkan kehamilan dibawah umur yang berulang dan dapat membahayakan atau berisiko tinggi bagi kesehatan anak tersebut.

Dalam persidangan dispensasi nikah terdapat pembuktian menggunakan dokumen-dokumen, saksi yang dihadirkan, surat

⁶¹ Wawancara dengan Intan Atiqoh S.H.I., M.H. pada Rabu, 22 Januari 2025.

keterangan kehamilan, surat pengantar psikologi anak dari rumah sakit jiwa. Dalam bukti yang dilampirkan kesehatan mental anak menunjukkan bahwa mereka belum siap untuk menikah, hal ini menjadi perhatian penting bagi hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah. Jika belum ada kesiapan dari dalam diri anak, dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru dalam rumah tangga. Misalnya, kekerasan dalam rumah tangga bisa saja terjadi karena cara berpikir dan cara mengelola emosi belum stabil dan anak cenderung tidak berpikir panjang saat menyelesaikan masalah atau yang lainnya. Hakim menilai kelayakan bukti-bukti dalam persidangan dengan melihat dari bukti-bukti yang dilampirkan, dari surat keterangan psikologi yang diberikan oleh dokter yang ada di rumah sakit jiwa dan dapat dilihat juga dari keterangan-keterangan para pihak, dan saksi-saksi.⁶²

Dengan ditolaknya permohonan dispensasi nikah tersebut tidak akan menimbulkan dampak negatif bagi anak yang dimintakan dispensasi, melainkan adanya risiko yang harus ditanggung bersama. Masalah aib karena malu akan menjadi bahan obrolan masyarakat, hal itu mungkin berlangsung tidak lama dari kejadian, karena masyarakat pastinya akan menemukan masalah baru dan melupakan masalah lama. Sebagai orang tua tentunya harus rela menanggung rasa malu itu, karena kewajiban orang tua adalah mendidik anak dan mengapa

⁶² Wawancara dengan Intan Atiqoh S.H.I., M.H. pada Rabu, 22 Januari 2025.

sampai terjadi kejadian seperti ini karena ada kelalaian dari orang tua. Jika tetap ingin dinikahkan, masa depan anak akan terhenti dikarenakan putusnya pendidikan dan mungkin akan sulit untuk meraih cita-cita yang diimpikan sang anak.

Dalam hal dispensasi nikah, banyak yang mementingkan bagaimana nasib anak yang dilahirkan diluar pernikahan, menyangkut hak-hak keperdataan dan kependudukan, anak yang telah dilahirkan tetap bisa mendapat hak-haknya, karena untuk anak yang dilahirkan diluar pernikahan yang sah tidak akan terputus terkait hak-hak kewarisannya.⁶³

Untuk hak-hak kependudukannya akan tetap bisa diakomodir, karena tetap dapat dicatatkan dikartu keluarga. Mungkin dapat dicatatkan kependudukannya dikartu keluarga orang tua adopsi atau orang tua angkat atau dikemudian hari ayah dan ibu si anak menikah, anak ini juga dapat diajukan asal usul anak, jadi anak yang telah dilahirkan tidak akan kehilangan orang tuanya. Dapat juga mengajukan asal usul anak untuk memastikan siapa yang akan merawatnya, ataupun pengangkatan anak oleh nenek dan kakeknya atau saudara yang lain. Ketika anak ini lahir pastinya akan dicatat lahir dari seorang ibu kandungnya sendiri, dan untuk keterangan siapa ayahnya dapat mengajukan gugatan asal usul anak.⁶⁴

⁶³ Wawancara dengan Intan Atiqoh S.H.I., M.H. pada Rabu, 22 Januari 2025.

⁶⁴ Wawancara dengan Intan Atiqoh S.H.I., M.H. pada Rabu, 22 Januari 2025.

B. Pembahasan

1. Penolakan permohonan dispensasi nikah dibawah umur perkara No.0004/Pdt.P/2024/PA.Klt di Pengadilan Agama Klaten

Sebagaimana diketahui berdasarkan hasil wawancara, permasalahan pengajuan dispensasi nikah dikarenakan anak para Pemohon telah mengandung dan telah melahirkan seorang anak akibat dari berhubungan badan. Alasan ini pada dasarnya termasuk kategori alasan mendesak, namun pada permasalahan ini majelis Hakim menolak permohonan dispensasi nikah yang diajukan para Pemohon. Pada saat persidangan dispensasi nikah, tentu saja majelis Hakim meminta keterangan dari anak para Pemohon, keterangan tersebut yang menjadikan pertimbangan majelis Hakim untuk memutuskan menolak atau menerima permohonan dispensasi nikah. Dalam hal ini terdapat beberapa alasan yang mendasari keputusan hakim menolak permohonan dispensasi nikah ini, antara lain yaitu:

- a. Pendidikan

Keterangan yang diberikan anak para Pemohon didalam persidangan menunjukkan bahwa mereka belum siap untuk melangsungkan pernikahan dan masih ingin menempuh pendidikan, jika pernikahan dilangsungkan akan terjadi putusnya pendidikan anak para Pemohon, dan akan sulit untuk melanjutkan pendidikannya kembali. Di zaman sekarang ini semua orang berlomba-lomba untuk menempuh pendidikan yang tinggi, karena

hal tersebut dapat mempengaruhi cara berpikir seseorang dan cara menentukan atau mengambil keputusan.⁶⁵ Hal ini yang menjadikan majelis Hakim mempertimbangkan keputusannya dikarenakan terdapat hak anak yang dilanggar jika para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya.

b. Psikologis

Dalam menjalankan pernikahan atau rumah tangga harus memiliki kesiapan fisik dan mental, jika tidak akan sulit untuk membangun keluarga yang harmonis. Tujuan dalam pernikahan dapat disimpulkan untuk membangun rumah tangga yang kekal, harmonis, dan memperoleh kesejahteraan lahir batin.⁶⁶ Karena anak-anak yang masih dibawah umur cenderung memiliki kesehatan mental yang belum stabil, belum mampu mengelola emosi dengan benar, hal tersebut sangat dikhawatirkan oleh majelis Hakim jika anak para Pemohon dinikahkan. Jika tidak ada kesiapan fisik dan mental yang matang, dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah baru seperti KDRT, perceraian, dan lain sebagainya.

Adapun bukti yang dilampirkan didalam penetapan No. 0004/Pdt.P/2024/PA.Klt yang menjadi pertimbangan majelis Hakim, diantaranya:⁶⁷

⁶⁵ Dania Riski Rahayu et al., “Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Anak,” *Dharmas Education Journal (DE_Journal)* 4, no. 2 (2023): 887–92

⁶⁶ Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*

⁶⁷ Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2024/PA.Klt

- 1) Bahwa berdasarkan alat bukti Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis yang dikeluarkan RSJD Dr.RM.Soejarwadi telah terbukti calon mempelai wanita secara psikologis belum mampu menghadapi masalah kehidupan dan memiliki kecemasan terhadap pengasuhan anak.
- 2) Bahwa berdasarkan alat bukti Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis yang dikeluarkan RSJD Dr.RM.Soejarwadi telah terbukti calon mempelai laki-laki secara psikologis belum mampu menghadapi masalah kehidupan dan memiliki kecemasan dalam pekerjaan dan kehidupan perkawinan.
- 3) Bahwa anak-anak Para Pemohon keduanya masih sangat ingin melanjutkan pendidikannya sebagaimana layaknya anak-anak yang masih menempuh pendidikan formal meskipun telah melahirkan seorang anak.
- 4) Bahwa berdasarkan keterangan anak-anak Para Pemohon tidak ditemukan indikasi adanya kematangan dalam mengambil keputusan yang penuh dengan segala risiko dan tanggung jawab. Kesiapan anak Pemohon bukan siap secara lahir batin, dan menunjukkan sikap terburu-buru dan ketidakstabilan emosi dalam mengambil suatu keputusan besar.

c. Biologis

Pada dasarnya pernikahan dilangsungkan apabila seorang laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun, terjadinya

pernikahan dibawah umur atau yang biasa disebut pernikahan dini biasanya disebabkan oleh beberapa alasan. Di zaman sekarang ini banyak pergaulan yang sudah jauh dari ajaran agama Islam dan banyak menyebabkan terjadinya pernikahan dibawah umur. Banyak anak-anak yang masih bersekolah menjalin hubungan dengan teman lawan jenis bahkan berhubungan badan dan menyebabkan kehamilan di usia yang masih sangat muda, lalu anak tersebut terpaksa dinikahkan karena untuk menutup aib keluarga.⁶⁸

Namun dalam hal itu, alasan kehamilan tidak menjadikan tolak ukur majelis Hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah. Karena jika terjadi pernikahan dibawah umur akan berisiko tinggi terjadinya kehamilan anak dibawah umur yang berulang, hal tersebut dapat berdampak buruk bagi kesehatan ibu dan calon anaknya. Perempuan yang masih berusia dibawah 20 tahun masih memiliki rahim yang sangat lemah, saat terjadinya kehamilan dibawah umur akan rentan untuk terkena penyakit bagi ibu maupun calon anaknya. Seorang perempuan yang hamil diusia muda akan banyak risiko yang ditimbulkan, contohnya adalah pertumbuhan dan perkembangan tubuhnya akan terganggu, tekanan darah menjadi tinggi, anemia karena kekurangan zat besi akan menyebabkan bayi yang dilahirkan menjadi prematur, kematian saat persalinan yang disebabkan karena

⁶⁸ Ayuwardany and Kautsar, "Faktor-Faktor Probabilitas Terjadinya Pernikahan Dini Di Indonesia."

belum memiliki kesiapan fisik saat melahirkan.⁶⁹ Maka dari itu, menurut majelis Hakim penolakan dispensasi nikah ini juga membawa manfaat untuk kesehatan bagi anak perempuan yang akan dinikahkan.

Dalam keputusan yang diberikan Majelis Hakim mungkin akan membawa risiko yang harus ditanggung bersama, mungkin bagi para Pemohon akan merasa kecewa karena mereka tidak dapat menikahkan anaknya dan harus membawa beban sosial dan tekanan dari lingkungan sekitar. Bagi calon suami dan istri mungkin akan mendapat tekanan sosial, namun dengan ditolaknya permohonan ini dapat memberikan motivasi untuk lebih mempersiapkan kematangan dalam berpikir atau dalam bertindak.

Untuk mengatasi hak-hak keperdataan dan kependudukan bayi yang telah dilahirkan jika anak dari para Pemohon tidak dinikahkan. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, majelis Hakim dalam menetapkan suatu perkara pastinya sudah mempertimbangkan semuanya termasuk solusi untuk bayi yang telah dilahirkan. Untuk bayi yang dilahirkan tetap dapat dicatatkan dalam kartu keluarga, mungkin dapat dicatatkan dalam kartu keluarga salah satu dari Pemohon, ataupun bisa melakukan pengakuan anak. Pengakuan anak tetap dapat dilakukan jika tidak ada kutipan akta pernikahan dari kedua orang

⁶⁹ Indah Shanty Natalia, Sekarsari, Fita Rahmayanti, and Nely Febriani, "Journal of Community Engagement in Health: Resiko Seks Bebas Dan Pernikahan Dini Bagi Kesehatan Reproduksi Pada Remaja," *Journal of Community Engagement in Health* 4, no. 1 (2021): 1–6

tuanya, atau mungkin dikemudian hari anak para Pemohon menikah setelah usianya cukup untuk melangsungkan pernikahan dapat juga melakukan pengesahan anak.⁷⁰

Dalam memutus atau menetapkan suatu perkara khususnya perkara dispensasi nikah, majelis Hakim berpedoman pada Undang-Undang No. 48 dan PERMA 2019 terkait usia perkawinan dan terkait bagaimana hakim melaksanakan persidangan dispensasi nikah, didalam PERMA tersebut dijelaskan bahwa hakim dalam menyelesaikan perkara dispensasi nikah itu harus melihat beberapa hal, Hakim juga harus menguasai, mempelajari, dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan dimasyarakat.

Oleh karena itu, mengapa majelis Hakim memutuskan untuk menolak permohonan dispensasi nikah dikarenakan jika anak para Pemohon dinikahkan akan banyak melanggar hak-hak anak tersebut, seperti anak tidak bisa melanjutkan pendidikannya lagi karena harus bekerja untuk menghidupi keluarga dan mengurus rumah tangga. Majelis Hakim juga melihat tidak ada kesiapan fisik dan mental dari dalam diri kedua anak para Pemohon jika mereka dinikahkan, majelis Hakim tidak ingin jika anak para Pemohon dinikahkan akan menimbulkan masalah baru dalam rumah tangga. Untuk alasan kehamilan dan bahkan sudah melahirkan itu tidak menjadikan acuan majelis Hakim dalam membuat keputusan, selagi majelis Hakim melihat dari keterangan, bukti-bukti serta saksi yang dihadirkan

⁷⁰ Elvi Yanti Dwi Mas Kholis Sulung P, Abdul Rokhim, "Tinjauan Yuridis Penegsahan Anak Yang Lahir Di Luar Nikah," 2022, 65–66.

menyatakan bahwa anak para Pemohon belum siap dinikahkan, maka permohonan dispensasi nikah akan ditolak.

Solusi untuk penolakan permohonan dispensasi ini anak para Pemohon harus tetap melanjutkan pendidikannya dan bayi yang telah dilahirkan bisa diurus para Pemohon, karena pada dasarnya orang tua memegang besar tanggung jawab dari permasalahan ini. Menurut majelis Hakim, dengan adanya penolakan permohonan dispensasi nikah ini tidak akan menimbulkan dampak negatif, majelis Hakim sudah benar mengambil keputusan untuk menolak permohonan dispensasi nikah dikarenakan penolakan ini adalah kondisi terbaik dan lebih banyak membawa manfaat untuk semuanya daripada majelis Hakim harus mengabulkan permohonan yang berkemungkinan akan membawa banyak dampak negatif.

2. Perspektif hukum Islam terkait penolakan hakim pada perkara No.0004/Pdt.P/2024/PA.Klt

Sebagaimana yang dituliskan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dispensasi diartikan sebagai pengecualian dari aturan atas pertimbangan khusus atau bisa disebut juga dengan keringanan.⁷¹ Pada penulisan ini yang di maksud dengan keringanan adalah keringanan untuk menikah dengan kondisi kedua calon mempelai belum mencapai batas usia pernikahan yang telah ditetapkan, sehingga orang tua atau wali dari kedua calon mempelai meminta permohonan keringanan di Pengadilan Agama agar bisa menikahkan anak mereka.

⁷¹ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 357

Oleh karena itu, majelis Hakim harus mengeluarkan penetapan atas permohonan tersebut. Dalam menetapkan atau memutus suatu perkara khususnya permohonan dispensasi nikah, majelis Hakim berpedoman pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 yang diubah menjadi Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019, PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu, majelis Hakim juga menggunakan kaidah fiqh *sadd adz-dzari'ah* yang berarti mencegah *kemudharatan* lebih didahulukan daripada mencapai *kemaslahatan*.

Metode *sadd adz-dzari'ah* adalah rumusan hukum yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist yang dapat digunakan untuk merumuskan hukum atas permasalahan yang terjadi pada masa sekarang. Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah banyak sekali menggunakan metode *sadd adz-dzari'ah* untuk memecahkan permasalahan, hal ini dapat ditemukan pada buku-buku yang beliau tulis. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah *sadd adz-dzari'ah* adalah suatu perkara baik lisan maupun perbuatan yang boleh dilakukan menurut ajaran agama Islam, namun jika perkara tersebut mengarahkan kepada keburukan, maka lebih baik meninggalkan perkara tersebut.⁷²

⁷² Ismail Jalili, *Eksistensi Sadd Adz-Dzari'ah dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah* (w. 751H/1350 M)

Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten menggunakan kaidah fiqh *sadd adz-dzari'ah* dalam membuat penetapan penolakan dispensasi nikah No.0004/Pdt.P/2024/PA.Klt. Pada perkara ini dijelaskan bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena kedua anaknya yang masih di bawah umur telah menjalin hubungan hingga berhubungan badan dan menyebabkan kehamilan, bahkan telah melahirkan. Maka dari itu, para Pemohon meminta izin atau keringanan yang berbentuk dispensasi kepada Pengadilan Agama Klaten agar dapat segera menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dan jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan menimbulkan aib bagi keluarga dan jika tidak segera dinikahkan para Pemohon khawatir dengan status hukum dari bayi yang telah dilahirkan tidak dapat dilindungi.

Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah konsep *sadd adz-dzari'ah* merupakan salah satu aturan yang dapat dijadikan pedoman dalam menentukan hukum atas suatu permasalahan yang terjadi pada zaman sekarang, *sadd adz-dzari'ah* dapat memberi perlindungan masyarakat dari penyimpangan hukum yang sering terjadi. Hal ini sejalan dengan konsep *sadd adz-dzari'ah* yang dituliskan di dalam buku-buku karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, mengenai konsep ini beliau menuliskan beberapa syarat, di antaranya adalah:⁷³

⁷³ Ismail Jalili, *Eksistensi Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah* (w. 751 H/1350 M), 2020

- a. Keburukan yang kemungkinan akan terjadi dari suatu perbuatan yang dilakukan memiliki kebaikan yang lebih besar akan ditimbulkan sehingga ia dapat digunakan.
- b. Perbuatan yang boleh dilakukan karena sependapat dengan konsep *sadd adz-dzari'ah* tidak boleh terus menerus berulang.
- c. Kaidah *sadd adz-dzari'ah* tidak boleh bertentangan dengan *syar'i*

Ketika majelis Hakim memberikan dispensasi nikah untuk anak yang masih di bawah umur dikhawatirkan akan menimbulkan lebih banyak masalah yang akan terjadi. Artinya, masalah yang akan timbul jika majelis Hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah adalah terjadinya KDRT dikarenakan anak yang masih dibawah umur belum bisa mengelola emosi dengan baik, ketidakstabilan ekonomi dalam rumah tangga yang disebabkan karena suami atau istri tidak bekerja, lalu dua permasalahan tersebut dapat berujung ke perceraian.

Dapat dilihat dari apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim, bahwa suatu perbuatan yang asalnya boleh dilakukan, namun jika mengarahkan kepada keburukan menjadi tidak boleh dilakukan. Menurut penulis, majelis Hakim sudah menggunakan konsep *sadd adz-dzari'ah* dengan benar. Majelis Hakim harus mempertimbangkan apakah keputusannya tersebut dapat mendatangkan kebaikan atau dapat mendatangkan keburukan dikemudian hari.⁷⁴ Menurut penulis, majelis Hakim sudah mencegah semua

⁷⁴ Amirah Nur, Hidayati Jannah, and Habibi Al Amin, "Sadd Al- Dzari'ah Overview Of Marriage Dispensation Case In The Religious Court Of Kediri (Study of Judge Verdict No. 7/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr) Amirah Nur Hidayati Jannah 1 Email:" 103, no. 7 (2024): 103–20.

keburukan yang akan terjadi jika terjadinya pernikahan anak dibawah umur.

Penjelasan ini sangat erat kaitannya dengan konsep *mudharat* dalam tinjauan keislaman. Menurut ulama dari mazhab Maliki *mudharat* adalah mengkhawatirkan diri dari kematian berdasarkan keyakinan maupun dugaan.⁷⁵ Para ulama menentukan bahwa *mudharat* adalah pembahasan dalam salah satu kaidah fikih asasi yakni kaidah *adhararu yuzalu* yang berarti *kemudharatan* hendaknya dihilangkan. Dalam perkara ini, penulis menganalisis dengan kaidah turunan dari kaidah *adhararu yuzalu* yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحَقِّهِمَا

Artinya: Apabila ada dua *kemudharatan* berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat *mudharatnya* dengan melakukan yang lebih ringan dari keduanya.⁷⁶

Kaidah tersebut menjelaskan apabila terdapat dua perbuatan yang mengandung kerusakan, maka harus memilih perbuatan yang lebih ringan kerusakannya. Atas dasar kaidah ini, penulis menganalisis penetapan yang ditetapkan oleh majelis Hakim. Sehubungan dengan ditolaknya permohonan dispensasi nikah ini, para Pemohon tidak bisa menikahkan anaknya yang masih dibawah umur yang belum memiliki kesiapan untuk membangun rumah tangga. Menurut penulis, kemungkinan buruk yang akan terjadi karena ditolaknya permohonan dispensasi nikah tidak terlalu

⁷⁵ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyah Muamalah*

⁷⁶ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*

banyak. Masalah aib ataupun malu karena menjadi bahan omongan masyarakat pastinya cepat atau lambat akan hilang, karena masyarakat akan menemukan masalah baru. Dalam hal tersebut, para Pemohon memang harus menanggungnya, karena para Pemohon memiliki tanggung jawab besar atas apa yang terjadi. Sebaliknya, jika anak para Pemohon dinikahkan dengan keadaan belum siap secara fisik dan mental, dikhawatirkan dikemudian hari akan terjadi KDRT ataupun perceraian. Hal ini, sejalan dengan kaidah *kemudharatan* dengan memilih kerusakan yang lebih berat dan menjalankan kerusakan yang lebih ringan.

Menurut hemat penulis, Islam tidak ada menjelaskan batasan usia untuk menikah, namun menikahkan anak yang belum memiliki kesiapan menikah adalah kesalahan besar, dengan ditolaknya permohonan dispensasi nikah ini lebih banyak mendatangkan *maslahat* dibanding *mudharatnya*. Kemudian, dengan ditolaknya permohonan dispensasi nikah, anak para Pemohon bisa melanjutkan pendidikannya kembali dan tidak terikat dengan pernikahan serta tidak terikat dengan kewajiban sebagai suami istri. Anak yang baru saja dilahirkan bisa diurus oleh para Pemohon, untuk hak-hak kependudukannya dapat dicatatkan di kartu keluarga salah satu dari Pemohon, atau dapat mengajukan asal-usul anak di Pengadilan Agama setempat. Jika suatu hari anak para Pemohon sudah mencukupi umur untuk menikah, bisa melangsungkan pernikahan dan mengurus kembali hak-hak kependudukan anak yang telah dilahirkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, hasil wawancara, pembahasan dan analisis, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam penolakan permohonan dispensasi nikah No. 0004/Pdt.P/2024/PA.Klt ini didasari dengan beberapa faktor atau alasan, yaitu:

- a. Pendidikan

Dalam keterangan yang diberikan oleh kedua anak para Pemohon di dalam persidangan menunjukkan bahwa mereka belum memiliki kesiapan untuk menikah dan mereka masih sangat ingin untuk melanjutkan pendidikan. Apabila kedua anak para Pemohon tetap dinikahkan, hal tersebut akan mengakibatkan terputusnya pendidikan dan akan sulit untuk melanjutkan pendidikannya kembali.

- b. Psikologis

Menurut bukti yang dilampirkan dalam persidangan, kedua anak para Pemohon belum memiliki kesiapan mental untuk menikah. Majelis Hakim menyampaikan kekhawatiran terhadap kesiapan mental kedua anak para Pemohon, karena jika tidak ada kesiapan mental dalam diri anak tersebut jika mereka dinikahkan

berkemungkinan anakan muncul berbagai permasalahan rumah tangga seperti KDRT hingga berujung ke perceraian.

c. Biologis

Menurut majelis Hakim, terjadinya kehamilan bukan menjadi alasan utama dalam memberi dispensasi untuk menikah. Pernikahan anak di bawah umur bahkan berpotensi menimbulkan kehamilan yang berulang yang dapat membahayakan kesehatan ibu maupun bayi didalam kandungan. Karena pada dasarnya anak yang masih dibawah umur belum memiliki kondisi rahim yang kuat untuk, sehingga kehamilan dibawah usia 20 tahun memiliki risiko yang sangat tinggi. Oleh sebab itu, majelis Hakim menolak permohonan dispensasi nikah ini juga merupakan langkan untuk melindungi kesehatan anak perempuan yang ingin dinikahkan.

2. Majelis Hakim dalam membuat keputusan harus berpedoman pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 yang diubah menjadi Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun Tahun 2019, PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu, majelis Hakim juga menggunakan kaidah fikih *sadd adz-dzari'ah* yang berarti mencegah *kemudharatan* lebih didahulukan daripada mencapai *kemaslahatan*. Pada perkara ini juga sesuai dengan konsep turunan dari kaidah *adhararu yuzalu*, kaidah fikih yang berarti “Apabila ada dua *kemudharatan* berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat *mudharatnya* dengan melakukan

yang lebih ringan dari keduanya”. Hal tersebut didasari karena majelis Hakim ingin menghindari timbulnya *kemudharatan* yang lebih besar dengan meminimalisir keburukan yang akan terjadi, dan memperhatikan keburukan yang lebih besar bahayanya dengan menjalankan keburukan yang lebih kecil.

C. Saran

1. Bagi Hakim di Pengadilan Agama untuk tetap mempertimbangkan perkara dispensasi nikah sesuai dengan tujuan syariat dan mengedepankan *maslahat* dan mencegah *kemudharatan* agar dapat menghasilkan putusan yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak.
2. Bagi peneliti selanjutnya perlu mengembangkan penelitian ini dalam ranah empirik terkait dengan pemahaman masyarakat maupun dampak dari pertimbangan hakim di masyarakat, agar penelitian ini menjadi lebih sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdawiyah, Mutiara Jati, Jeannery Cesare, Kartika Dewi, Dhiva Lefrysa, Hanik Maghfuroh, and Safitri Mukarromah. "Analisis Terhadap Penetapan Dispensasi Pernikahan Dibawah Umur." *Jurnal Yustitia* 24, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.53712/yustitia.v24i1.1967>.
- Adharsyah, M, Sidqi M, Aulia Rizki M. "Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2024): 161–70.
- ANSORI, MUHAMMAD KHOERUL. "Analisis Dispensasi Kawin Di Tinjau Dari Perspektif Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Atas Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2020/PA.Kds Di Pengadilan Agama Kudus)." *Repository Iain Kudus* 33, no. 1 (2022): 1–12.
- Awal Mukmin. "Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Dispensasi Nikah Perspektif Teori Keadilan John Rawls (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 0158/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr)." *Al-Qadlasya : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2023): 9–18. <https://doi.org/10.55120/qadlasya.v2i2.1329>.
- Ayuwardany, Widyasari, and Achmad Kautsar. "Faktor-Faktor Probabilitas Terjadinya Pernikahan Dini Di Indonesia." *Jurnal Keluarga Berencana* 6, no. 2 (2022): 49–57. <https://doi.org/10.37306/kkb.v6i2.86>.
- Berutu, Junaidi, and Nila Trisna. "Penolakan Dispensasi Nikah Dan Akibat Hukumnya" 5 (2023).
- Busari, Saheed Abdullah. "Mempercepat Distribusi Umat Islam Warisan Berdasarkan Pandangan Irtikab Akhaf Al-Dararayn (Tindakan Pada Yang

Lebih Kecil Dari Keduanya)” 9 (2023): 1–15.

Elpina, Risa. “Penolakan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah(Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Amb Dan Penetapan Nomor 0168/Pdt.P/2018/PA.TA),” 2024, 93.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/76334/1/RISA-ELPINA-FSH.pdf>.

Gaffar, Abd. “Fenomena Perkawinan Tidak Tercatat Akibat Penolakan Dispensasi Nikah : Studi Pengadilan Agama Enkerang Dan KUA Kecamatan Baroko,” 2024.

Harlina, Yuni. “Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi Uu No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).” *Hukum Islam* 20, no. 2 (2020): 219. <https://doi.org/10.24014/jhi.v20i2.9786>.

Hidayat, Arif, Universitas Sunan, Giri Surabaya, Jawa Timur, Wakid Evendi, Universitas Sunan, Giri Surabaya, et al. “Dispensasi Kawin Dengan Alasan Sangat Mendesak Di Mojokerto: Analisis Yuridis Atas Perma No. 5 Tahun 2019” 16, no. 2 (2024): 483–98.

Hidayatulloh, Haris. “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 5, Nomor 1, April 2020; ISSN: 2541-1489 (Cetak)/2541-1497 (Online)*. 5, no. April (2020).

Jalili, Ismail. *Eksistensi Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah* (w. 751 H/1350 M), 2020.
<http://repository.iainbengkulu.ac.id/11158/>.

Jennyola Savira Wowor. “Perceraian Akibat Pernikahan Dibawah Umur (Usia

- Dini).” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 5 (2021): 814–20.
<https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.278>.
- Kawakib, Yusuf, and Hafdz Syuhud. “Sadd Al-Dzari’ah Sebagai Dalil Hukum Islam (Studi Komparatif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah Dan Ibnu Hazm).” *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Hadist* 4, no. 1 (2021): 78–104.
- Kholis Sulung P, Abdul Rokhim, Elvi Yanti Dwi Mas. “Tinjauan Yuridis Penegsahan Anak Yang Lahir Di Luar Nikah,” 2022, 65–66.
- Mursida, and Neneng Desi Susanti. “Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor : 34/Pdt.P/2019/Pa.Dum Tentang Penolakan Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Maqasid Syariah.” *Jurnal Az-Zawajir* 2, no. 1 (2022): 44–53.
<https://doi.org/10.57113/jaz.v2i1.111>.
- Mustaen, Zuhri dan Nur Faizah, Siti. “Pertimbangan Pengadilan Agama Bawean Atas Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur,” 2021, 1–23.
- Nur, Amirah, Hidayati Jannah, and Habibi Al Amin. “Sadd Al- Dzari’ah Overview Of Marriage Dispensation Case In The Religious Court Of Kediri (Study of Judge Verdict No. 7/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr) Amirah Nur Hidayati Jannah 1 Email:” 103, no. 7 (2024): 103–20.
- Nur, Shafina, and I K A Putri. “Analisis Pertimbangan Menghindarkan Mafsadat Dalam Penolakan Dan Pemberian Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Kajen,” 2023.
- Rahayu, Dania Riski, Yulianti Yulianti, Ade Elsa Fadillah, Ermida Lestari, Faradila Faradila, and Dewi Fitriana. “Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Anak.” *Dharmas Education Journal (DE_Journal)* 4, no. 2 (2023): 887–92.

<https://doi.org/10.56667/dejournal.v4i2.1189>.

Rahma Aulia Pratiwi, Gusti Ayu Ratih Damayanti, Tijani Isnaeni. “Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur Pasca Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 1871/Pdt.P/2022/Pa.Gm)” 2, no. 2 (2023).

Rahman, Jamal Habibur. “Informan Penelitian Kualitatif.” *Research Gate*, no. August (2021): 0–7.

Rashid, Fathor. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, 2022.

Rohmah, Siami, and Akta Kurniawan. “Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur Bagi Pasangan Muda” 2 (2023): 1–23.

Rudiyanto. “Respon Calon Pengantin Terhadap Putusan Penolakan Atas Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kajen,” 2021.

Sanjaya, M Hiksian. “Dampak Penolakan Dispensasi Nikah Oleh Hakim Di Pengadilan Agama Curup Kelas 1B,” 2022.

Saputra, Wahyu Galih, Bambang Tjatur Iswanto, and Puji Sulistyaningsih. “Analisis Yuridis Permohonan Dispensasi Perkawinan Yang Tidak Dapat Diterima Di Pengadilan Agama Mungkid,” n.d., 129–38.

Shanty Natalia, Sekarsari, Indah, Fita Rahmayanti, and Nely Febriani. “Journal of Community Engagement in Health: Resiko Seks Bebas Dan Pernikahan Dini Bagi Kesehatan Reproduksi Pada Remaja.” *Journal of Community Engagement in Health* 4, no. 1 (2021): 1–6.
<http://jceh.org><https://doi.org/10.30994/jceh.v4i1.113>.

Supriyadi, and Budi Prasetyo. “Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah” 3, no. 70 (2024): 259–79.

Susanto, Dedi, Risnita, and M. Syahrani Jailani. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah.” *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 53–61. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>.

Syafi’i dan Chaosa. “Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif).” *Mahabits (Jurnal Hukum Keluarga)* 01 (2016): 1–23.

Ulum, A D. “Analisis Masalah Terhadap Argumentasi Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Putusan Perkaran Nomor: 006. Pdt. P/2018/PA. Ngawi),” 2020, 31. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/11685/1/E-THESIS-converted.pdf>.

Widyastuti, Trie Andari Ratna, Iqbal Ramadhani Mukhlis, and Henrietta Imelda Tondong. *METODOLOGI PENELITIAN (Panduan Lengkap Penulisan Karya Tulis Ilmiah)*, 2024.

ZAHROTU ANISA, FINA. “Analisi Terhadap Penetapan Perkara No.9/Pdt.P/2022/PA.Mn Tentang Penolakan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kota Madiun.” *Nucl. Phys.* 13, no. 1 (2023): 104–16.

LAMPIRAN



Gambar 1.1 Wawancara Hakim Ibu Intan Atiqoh, S.H.I., M.H.

RK.3

**LAPORAN PERKARA TINGKAT PERTAMA YANG DITERIMA
PADA PENGADILAN AGAMA KLATEN
BULAN DESEMBER 2024**

No	BULAN	A. PERKAWINAN																																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36				
		Jen Poligami	Pengadilan Perkawinan	Pengadilan Perk. Gada PPN	Pembatalan Perkawinan	Kekufuran atau Kekapahan Suami/Istri	Cera' Talak	Cera' Gugat	Jenis Baratan	Pengadilan Anak/Hidmah	Salah satu Orang Tua	Salah satu Orang Tua	Salah satu Orang Tua	Pengadilan Anak	Pengadilan Anak	Pengadilan Anak	Pengadilan Anak	Pengadilan Anak	Pengadilan Anak	Pengadilan Anak	Pengadilan Anak	Pengadilan Anak	Pengadilan Anak	Pengadilan Anak	Pengadilan Anak	Pengadilan Anak	Pengadilan Anak	Pengadilan Anak	Pengadilan Anak	Pengadilan Anak	Pengadilan Anak	Pengadilan Anak	Pengadilan Anak	Pengadilan Anak	Pengadilan Anak	Pengadilan Anak	Pengadilan Anak	Pengadilan Anak			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36						
1	Januari	-	-	-	-	-	-	36	182	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	3	-	15	3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	4	10	261	4
2	Februari	-	-	-	-	-	-	28	96	1	1	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	9	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	5	-	149	1
3	Maret	-	-	-	-	-	-	25	72	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	119	2	
4	April	1	-	-	1	-	-	17	77	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	110	-	
5	Mei	1	-	-	-	-	-	53	135	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	1	1	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	213	7		
6	Juni	-	-	-	-	-	-	28	103	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	3	11	4	-	-	1	-	1	-	-	-	-	8	1	169	2		
7	Juli	-	-	-	-	-	-	35	112	1	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	1	6	-	5	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	1	170	-	
8	Agustus	-	-	-	-	-	-	39	106	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	8	2	-	-	-	-	-	-	-	3	4	170	-	
9	September	1	-	-	2	-	-	35	113	-	1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	8	1	-	-	-	-	-	-	3	1	171	-		
10	Oktober	-	-	-	-	-	-	53	117	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	4	7	200	-	
11	November	1	-	-	-	-	-	33	92	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	1	2	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	151	-	
12	Desember	1	-	-	-	-	-	11	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	101	-	
	JUMLAH	5	-	-	3	-	-	393	1.277	4	2	-	-	-	-	51	-	-	10	-	18	-	119	15	-	7	9	-	2	-	-	-	-	38	31	1.984	16				

KETERANGAN:

*) Jumlah perkara yang Prodeo : 0

Klaten, 31 Desember 2024
Hakim
Ibu Intan Atiqoh, S.H.I., M.H.
NIP. 197207311994032001

Klaten, 31 Desember 2024

Hakim
Ibu Intan Atiqoh, S.H.I., M.H.
NIP. 197207311994032001

Laporan ini dicetak dengan Aplikasi Pendukung pada 21/06/2025 08:34

Gambar 1.2 Laporan Perkara Yang Diterima Oleh Pengadilan Agama Klaten 2024

 MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG PENGADILAN AGAMA KLATEN Jalan K.H. Samanudi Nomor 9 RT 01 RW 12, Ngentak, Kel. Mojayan, Kec. Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57416. www.pa-klaten.go.id, samanudi9@gmail.com								
DAFTAR PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN PADA PENGADILAN AGAMA KLATEN BULAN JANUARI – DESEMBER 2024								
NO	NOMOR PERKARA	TANGGAL PERMOHONAN	ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN	USIA ANAK	JENIS KELAMIN	ALAMAT	PENYEBAB	PENETAPAN
1	0002/P/2024	2 Januari 2024	Arum Sukresnawati Binti Sumarjo	17 th	P	Noloprayan, Ketandan, Klaten Utara, Klaten	hamil	kabul
2	0004/P/2024	3 Januari 2024	M. Aditya Saputra Bin Kristiawan Laila Ramadhani Binti Margino	13 th 11 bln 13 th 4 bln	L P	Biyangan, Karangduren, Kebonarum, Klaten Mojayan, Karangduren, Kebonarum, Klaten	hamil	ditolak
3	0007/P/2024	4 Januari 2024	Irma Andalia Binti Sigit Purwanto	18 th 2 bln	P	Jagulan, Kalangan, Pedan, Klaten	Menghindari zina	kabul
4	0008/P/2024	4 Januari 2024	Nia Oktavia Ramadhani Binti Samijan	18 th	P	Sokokulon, Brangkal, Karanganom, Klaten	hamil	kabul
5	0011/P/2024	8 Januari 2024	Diah Rahma Nugraheni Binti Ponidi	18 th 3 bln	P	Timbulrejo, Karanganom, Klaten Utara, Klaten	hamil	kabul
6	0016/P/2024	10 Januari 2024	Juliana Ananda Tasya Binti	15 th 6 bln	P	Grintingan, Tegalmulyo, Kemalang, Klaten	hamil	kabul

1

Gambar 1.3 Daftar Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Klaten Bulan Januari-Desember 2024

7	0017/P/2024	10 Januari 2024	Juwanto Lexza Permata Mujiyanto	17 th 11 bln	P	Gojayan, Kahuman, Ngawen, Klaten	hamil	kabul
8	0023/P/2024	16 Januari 2024	Reni Ramadhani Binti Husain Sumartono	18 th 2 bln	P	Papringan, Keputran, Kemalang, Klaten	Menghindari zina	kabul
9	0024/P/2024	16 Januari 2024	Imelda Aviliani Darmaji	18 th 8 bln	P	Prigi, Wetan, Jogosetran, Kalikotes	hamil	kabul
10	0027/P/2024	16 Januari 2024	Tisyra Anggaraini Darussalam	18 th 7 bln	P	Pucang Kulon, Pucang Miliran, Tulung, Klaten	Menghindari zina	kabul
11	0030/P/2024	19 Januari 2024	Zuzliyan Anya Jiwandaru Bin Bambang Tri Mulyadi Dina Mellani Indah Sari Binti Harjono	15 th 11 bln 16 th 7 bln	L P	Brangsan, Troketon, Pedan, Klaten Tegalsari, Pedan, Klaten	hamil	kabul ditolak
12	0032/P/2024	22 Januari 2024	Sidiq Putra Febriyanto Bin Sunarto Annisa Nurhanna Binti Sukirdi	14 th 10 bln 16 th 5 bln	L P	Karang Petak, Kecemen, Manisrenggo, Klaten Jombor, Kepurun, Manisrenggo, Klaten	hamil	kabul
13	0035/P/2024	24 Januari 2024	Choirul Abdi Putra Pratama Bin Haryono	17 th 7 bln	L	Glodogan, Ngalas, Klaten Selatan, Klaten	hamil	kabul
14	0038/P/2024	29 Januari 2024	Sayidil Akbar Bin Ali Muntaha Sasya Galida	18 th 17 th	L P	Kembangan, Kebondalem Lor, Prambanan, Klaten Bometen, Ngandong,	Pergaulan bebas	kabul

2

Gambar 1.4 Daftar Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Klaten Bulan Januari-Desember 2024

			Utama Binti Widya Utomo			Gantiwarno, Klaten		
15	0039/P/2024	29 Januari 2024	Farel Putra Pratama Bin Budiyanito Fianti Ningsih Al Rasyid Binti Firman Sanjaya	15 th 8 bin 15 th 2 bin	L P	Tokerten, Ceporan, Gantiwarno, Klaten Bometen, Ngandong, Gantiwarno, Klaten	hamil	kabul ditolak
16	0042/P/2024	6 Februari 2024	Febry Dwiki Bin Agung Purnomo Immanuelia Syawa Rizqi Binti Maryanto	17 th 6 bin 17 th 7 bin	L P	Mranggen, Jogosestran, Kalikotes, Klaten Jogosestran, Jogosestran, Kalikotes, Klaten	hamil	kabul
17	0043/P/2024	7 Februari 2024	Himawan Arya Bin Nugraha Suyanto	18 th 4 bin	L	Bulurejo, Nangsri, Manisrenggo, Klaten	hamil	kabul
18	0044/P/2024	7 Februari 2024	Resti Nur Azizah Binti Mardiyanto	16 th 1 bin	P	Jumeneng, Teloyo, Wonosari, Klaten	Menghindari zina	kabul ditolak
19	0046/P/2024	7 Februari 2024	Dyah Ayu Kumala Dewi Binti Sri Dadi	18 th 2 bin	P	Sarimulya, Karangjoho, Karangdowo, Klaten	hamil	kabul
20	0048/P/2024	13 Februari 2024	Affian Joista Pradana Bin Djoko Suparna Ailiah Nur Istiqomah Binti Marino	18 th 9 bin 18 th 10 bin	L P	Geneng, Burikan, Cawas, Klaten Namengan, Karangasem, Cawas, Klaten	Pergaulan bebas	kabul
21	0049/P/2024	13 Februari 2024	Mutiara Izza Rahmawati Binti Winanto	17 th 6 bin	P	Ngrawan, Kapungan, Polanharjo, Klaten	Menghindari zina	kabul
22	0051/P/2024	13 Februari 2024	Bayu Mukti Sadewa Bin Drs.	18 th 7 bin	L	Jetis Lor, Kedungan, Pedan, Klaten	hamil	kabul

3

Gambar 1.5 Daftar Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Klaten Bulan Januari-Desember 2024

23	0056/P/2024	21 Februari 2024	Heru Slameto Isnain Sapta Ramadhani Binti Sanwata	16 th 5 bin	P	Bentengan, Bentengan, Wonosari, Klaten	hamil	kabul ditolak
24	0060/P/2024	27 Februari 2024	Mayli Ika Umiarita Binti Aris Purnomo	18 th 9 bin	P	Tojiwan, Krajan, Kalikotes, Klaten	hamil	kabul
25	0061/P/2024	04 Maret 2024	Julia Anggita Putri Binti Edy Setyoko Andika Pratama Nugraha Bin Jaka Nugraha	18 th 8 bin 18 th 5 bin	P L	Notorejo, Jambu Kulon, Ceper, Klaten Krenekan, Klepu, Ceper, Klaten	hamil	kabul
26	0062/P/2024	04 Maret 2024	Nora Yuli Brastami Binti Suparno	18 th 7 bin	P	Kuncen, Kuncen, Ceper, Kalten	hamil	kabul
27	0064/P/2024	05 Maret 2024	Hanim Mahmudah Binti Sugito	16 th 6 bin	P	Banyusari, Krajan, Jatnom, Klaten	hamil	kabul ditolak
28	0066/P/2024	06 Maret 2024	Reny Dian Safitri Binti Widodo	18 th 6 bin	P	Bandang, Tegalejo, Bayat, Klaten	hamil	kabul
29	0069/P/2024	18 Maret 2024	Albert Adi Saputro Bin Jumali Ali Prasetyo	17 th 1 bin	L	Tinggen, Duwet, Wonosari, Klaten	hamil	kabul
30	0073/P/2024	21 Maret 2024	Teguh Afrianto Bin Rahman	17 th 11 bin	L	Panggang Welut, Tajl, Juwiring, Klaten	hamil	kabul
31	0080/P/2024	27 Maret 2024	Muhammad Miftahu Rizki Bin Rukiman	18 th	L	Padan, Daleman, Tulung, Klaten	hamil	kabul
32	0082/P/2024	16 April 2024	Hanifah Putri Utami Binti Suyadi	18 th 9 bin	P	Karangdukuh, Karangdukuh, Jogonalan, Klaten	hamil	kabul
33	0083/P/2024	16 April 2024	Lia Angelika Gita	17 th 8 bin	P	Tegalejo, Gedaren	hamil	kabul

4

Gambar 1.6 Daftar Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Klaten Bulan Januari-Desember 2024

117	0268/P/2024	13 Desember 2024	Intan Saputri Dewi binti Sihwanto	17 Tahun 11 Bulan	P	Jalin, RT 014/RW 006, Desa Karangdowo, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	hamil	kabul
118	0270/P/2024	13 Desember 2024	Keyla Wardani binti Triyanto	16 tahun 0 bulan	P	Sidomulyo, Banyuripan, Bayat, Klaten	Menghindari zina	kabul
119	0271/P/2024	13 Desember 2024	Aelia Chelsea Rahmadani binti Sudiyarto	16 Tahun 1 Bulan	P	Duwet, RT 003/RW 008, Desa Duwet, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten	hamil	kabul

Klaten, 21 Mei 2025
Panitera Muda Hukum
Sukarna, S.H.I.

15

Gambar 1.7 Daftar Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Klaten Bulan Januari-Desember 2024

CURICULUM VITAE

Nama	: Afifah Endar Farawanzyah
Tempat Tanggal Lahir	: Sragen, 23 Juni 2003
Jenis Kelamin:	: Perempuan
NIM	: 21421071
Jurusan	: Hukum Keluarga / Ahwal Syakhshiyah
Semester	: VIII (Delapan)
Tahun Ajaran	: 2024/2025
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Desa Wirosari, RT 019/RW 000, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah.
Riwayat Pendidikan	:
TK Aisyiyah 1 Gemolong	: 2007-2009
SD Aisyiyah Unggulan Gemolong	: 2009-2015
SMP Al-Qolam Muhammadiyah Gemolong	: 2015-2018
SMA Al-Islam 1 Surakarta	: 2018-2021
Universitas Islam Indonesia	: 2021-2025